

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGARUH *DIGITAL PAYMENT* ZAKAT, *SHARIAH COMPLIANCE*, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

DIVA AULIA SAQINAH
NIM. 11970322919

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
TP 1445 H / 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DIVA AULIA SAQINAH
NIM : 11970322919
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI SI
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH *DIGITAL PAYMENT* ZAKAT, *SHARIAH COMPLIANCE*, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 29 FEBRUARI 2024

**DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING**

Harkaneri, SE., MSA.Ak.CA
 NIP. 19810817200604 2 007

MENGETAHUI



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP.19741108 200003 2 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI

NAMA : DIVA AULIA SAQINAH
NIM : 11970322919
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI SI
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH *DIGITAL PAYMENT ZAKAT, SHARIAH COMPLIANCE*, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 29 FEBRUARI 2024

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si, Ak, CA

NIP. 19751112 199903 2 001

Sekretaris

Hijratul Aswad, SE, M.Ak

NIP. 19860912202012 1 006

Penguji 1

Dr. Nasrullah Djamil, SE., M.Si, Ak, CA, QIA

NIP. 19780808 200710 1 003

Penguji 2

Sonia Sischa Eka Putri, SE., M.Ak

NIP. 19940917 201903 2 024


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2024
 Tanggal : 20 Maret 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diva Aulia Saqinah
 NIM : 11970322919
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 04 Februari 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Akuntansi SI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

Pengaruh Digital Payment Zakat, Syariah Compliance, Akuntabilitas,
Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan
Dana Zakat di Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2024
 Yang membuat pernyataan



Divia Aulia Saqinah
 NIM. 11970322919

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**PENGARUH *DIGITAL PAYMENT* ZAKAT, *SHARIAH COMPLIANCE*, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI KOTA PEKANBARU**

**OLEH:
DIVA AULIA SAQINAH
NIM. 11970322919**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara *digital payment*, *shariah compliance*, akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi SDM terhadap pengelolaan dana zakat di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini amil yang bekerja di 8 OPZ di Kota Pekanbaru yang menjadi objek penelitian, penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dengan sampel 68 responden. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner dan wawancara. Uji analisis data menggunakan metode regresi linier berganda yang pengolahannya menggunakan bantuan SPSS 26. Berdasarkan hasil pengujian variabel *digital payment*, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh terhadap variabel Pengelolaan Dana Zakat di Kota Pekanbaru sehingga hipotesis pertama, ketiga, dan keempat diterima. Sedangkan variabel *shariah compliance* dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap variabel Pengelolaan Dana Zakat di Kota Pekanbaru sehingga hipotesis kedua dan kelima ditolak. Keterbatasan penelitian ini yaitu peneliti tidak dapat mendampingi seluruh responden dalam pengisian kuesioner, sehingga bisa saja saat pengisian kuesioner memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran saat mengisi dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya memperluas objek penelitian.

Kata Kunci : *Digital Payment, Shariah Compliance, Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Dana*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF DIGITAL ZAKAT PAYMENT, SHARIAH COMPLIANCE, ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, AND HUMAN RESOURCE COMPETENCY ON ZAKAT FUND MANAGEMENT IN PEKANBARU CITY

By:

DIVA AULIA SAQINAH
11970322919

This research aims to test the influence between digital payment, shariah compliance, accountability, transparency and HR competency in the management of zakat funds in Pekanbaru City. The type of research used is quantitative research. The population in this study were amil who worked in 8 OPZs in Pekanbaru City which were the research objects. This research used a saturated sampling technique with a sample of 68 respondents. The type of data used is primary data and secondary data obtained by distributing questionnaires and interviews. The data analysis test uses the multiple linear regression method which is processed using SPSS 26 . Based on the results of variable testing digital payment, accountability and transparency influence the Zakat Fund Management variable in Pekanbaru City so that the first, third and fourth hypotheses are accepted. Meanwhile variables shariah compliance and human resource competency have no effect on the Zakat Fund Management variable in Pekanbaru City so that the second and fifth hypotheses are rejected. The limitation of this research is that the researcher cannot accompany all respondents in filling out the questionnaire, so it is possible that when filling out the questionnaire there may be differences in interpretation when filling it out and it is hoped that future researchers will expand the research object.

Keywords ***Digital Payment, Shariah Compliance, Accountability, Transparency, Human Resources Competency, Fund Managemen***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad ﷺ, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Digital Payment Zakat, Shariah Compliance, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Zakat”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu untuk yang pertama kali penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada kedua orangtua, Ayahanda tercinta Irwan dan Ibunda tercinta Rina Eka Putri yang tidak pernah lelah merawat, membesarkan dan tiada henti memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi, doa serta dukungan untuk keberhasilan penulis hingga saat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu merahmati dan menyayangi Ayahanda dan Ibunda tercinta., AAMIIN. Selanjutnya kepada abang-abang tercinta yaitu Ravi Rathendra dan Virell Saxena Shakti serta seluruh keluarga besar penulis yang telah

memberikan perhatian dan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada, yth :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA selaku Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan, masukan dan sumbangan pikiran kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Febri Delmi Yetti, S.EI, MA selaku Penasehat Akademik, terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Nur Allief Yusuf Ismail yang telah menjadi sosok rumah yang selalu ada, serta selalu memberikan dukungan, dorongan, semangat, bantuan, dan menjadi support system terbaik selama proses penyusunan skripsi ini. Dan terimakasih karena tidak pernah lelah dalam menemani dan menjadi bagian dari perjalanan penulis.
11. Seluruh teman – teman dan pihak – pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan demi perbaikan dikemudian hari.

Pekanbaru, Maret 2024

Penulis,
Diva Aulia Saqinah



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Syariah Enterprise Theory.....	17
2.1.2 Pengertian Zakat.....	19
2.1.3 <i>Digital Payment Zakat</i>	23
2.1.4 <i>Shariah Compliance</i>	28
2.1.5 Akuntabilitas	30
2.1.6 Transparansi	34
2.1.7 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	35
2.1.8 Pengelolaan Dana Zakat.....	37
2.2 Penelitian Terdahulu.....	41
2.3 Kerangka Konseptual	45
2.4 Perumusan Hipotesis	45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1	Pengaruh <i>Digital Payment</i> Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat	45
2.4.2	Pengaruh <i>Shariah Compliance</i> Terhadap Pengelolaan Dana Zakat	46
2.4.3	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Zakat	47
2.4.4	Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Zakat	48
2.4.5	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Kota Pekanbaru	49
BAB III	50
3.1	Jenis Penelitian	50
3.2	Objek Penelitian	50
3.3	Populasi dan Sampel.....	50
3.4	Jenis dan Sumber Data	52
3.5	Metode Pengumpulan Data	53
3.6	Variabel Penelitian	54
3.6.1	Variabel Dependen.....	54
3.6.2	Variabel Independen	54
3.7	Definisi Operasional Variabel	54
3.8	Metode Analisis Data	57
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	57
3.8.2	Uji Kualitas Data.....	57
3.8.3	Uji Asumsi Klasik	58
3.8.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	59
3.8.5	Uji Hipotesis.....	60
BAB IV	62
4.1	Gambaran Penelitian	62
4.1.1	Sejarah Berdirinya Baznas Kota Pekanbaru	62
4.1.2	Lembaga Amil Zakat (LAZ)	67



4.1.3	Institusi Lokal.....	68
4.2	Deskriptif Responden.....	68
4.3	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	70
4.4	Uji Kualitas Data.....	71
4.4.1	Uji Validitas.....	71
4.4.2	Uji Reliabilitas.....	75
4.5	Uji Asumsi Klasik.....	77
4.5.1	Uji Normalitas.....	77
4.5.2	Uji Heteroskedastisitas.....	78
4.5.3	Uji Multikolinearitas.....	79
4.6	Analisis Regresi Linear Berganda.....	80
4.7	Uji Hipotesis.....	82
4.7.1	Uji Statistik t.....	82
4.7.2	Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	85
4.8	Pembahasan Hasil Penelitian.....	86
4.8.1	Pengaruh Digital Payment Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat.....	86
4.8.2	Pengaruh Syariah Compliance Terhadap Pengelolaan Dana Zakat.....	87
4.8.3	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Zakat.....	87
4.8.4	Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Zakat.....	88
4.8.5	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Zakat.....	89
BAB V.....		91
5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Keterbatasan Dalam Penelitian.....	92
5.3	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....		94

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	45
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Baznas Kota Pekanbaru	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Riau	4
Tabel 1. 2 Pendistribusian Zakat Kota Pekanbaru 2023	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3. 1 Populasi Penelitian	51
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel	55
Tabel 4. 1 Tingkat Pengambilan Kuesioner	69
Tabel 4. 2 Deskripsi Kuesioner Berdasarkan Jenis Kelamin	69
Tabel 4. 3 Hasil Statistik Deskriptif	70
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Uji Validitas Pengelolaan Dana Zakat	71
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Uji Validitas <i>Digital Payment Zakat</i>	72
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Uji Validitas <i>Shariah Compliance</i>	73
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Uji Validitas Akuntabilitas	73
Tabel 4. 8 Rekapitulasi Uji Validitas Transparansi	74
Tabel 4. 9 Rekapitulasi Uji Validitas Kompetensi SDM	75
Tabel 4. 10 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas	76
Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas	77
Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	78
Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas	79
Tabel 4. 14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	80
Tabel 4. 15 Hasil Uji T Variabel	83
Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi	85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bagi masyarakat Islam, membayar zakat adalah salah satu kewajiban dari lima kewajiban yang terkandung di dalam Rukun Islam. Dalam kehidupan agama Islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu secara ekonomi. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Surah Al-Baqarah ayat 43, yakni “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. Zakat sendiri memiliki arti menurut bahasa adalah *Al-barakatu* yang artinya keberkahan. Menurut istilah zakat adalah harta yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sesuai makna yang terdapat dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 60 yakni “golongan yang berhak masuk dalam penerima zakat diantaranya ialah fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berjuang dijalan Allah SWT. dan musafir”.

Selain zakat juga terdapat infak dan shadaqah, yang apabila dikembangkan di Indonesia akan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yang berguna untuk mengurangi tingkat kemiskinan sebagai akibat dari ketimpangan pendapatan. Dengan adanya zakat, infak, dan shadaqah tersebut tentu harus diberi wadah yang dapat dipercaya oleh



masyarakat untuk mengelola dana tersebut. Dengan adanya masalah tersebut pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengatur Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan adanya regulasi ini diharapkan banyak muzakki yang membayarkan zakatnya melalui lembaga yang telah disediakan. Namun, masih banyak muzakki yang membayarkan zakatnya secara langsung sebagaimana adat masyarakat Indonesia terutama warga pedesaan yang belum terlalu memahami adanya lembaga-lembaga tersebut.

Kegiatan utama dari BAZ dan LAZ adalah mengumpulkan zakat, kegiatan tersebut akan terus berjalan baik selagi masih ada Muzakki yang memberikan zakatnya namun sebaliknya jika tidak ada Muzakki yang memberikan zakatnya maka organisasi pengelola zakat tidak akan berjalan dengan semestinya. Itulah yang menjadi tugas dan kewajiban organisasi pengelola zakat untuk memberikan sosialisasi pemahaman agar tumbuh rasa ketertarikan masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga berbadan hukum.

Dari sisi keamanan, akan lebih riskan mengantarkan sejumlah uang untuk disetorkan kepada lembaga zakat. Untuk itu, akan lebih aman dan menghemat waktu serta biaya jika muzakki melakukan pembayaran secara *digital payment* zakat. Zakat online adalah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara digital seperti ATM, internet, website dan zakat provider yang memudahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mana, cara penyerahan zakat tidak lagi melalui akad penyerahan (Aenimustafa, 2019). Akan tetapi, perlu menjadi perhatian bagi muslim yang ingin membayar zakat secara daring atau online adalah memilih lembaga amil zakat yang terpercaya.

Dikutip dari website *kumparan.com* pada 2022, Ketua BAZNAS Noor Achmad, menyampaikan bahwa BAZNAS mencatat potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun hal tersebut diungkapkan saat menyampaikan laporan zakat kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pihak BAZNAS mengatakan setidaknya potensi zakat Rp 327 triliun ini tersebar di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Meski memiliki potensi yang besar namun dana yang terkumpul di BAZNAS hanya terkumpul sebesar Rp 26 triliun.

Dikutip dari website *Pekanbaru.go.id* pada tahun 2023, sebagaimana disampaikan gubernur, potensi zakat di Riau mencapai Rp1,8 triliun. Namun, zakat yang berhasil dikumpulkan hanya sebesar Rp 119 miliar. Maka, Baznas Pekanbaru harus mampu meyakinkan pembayar zakat, apalagi target Baznas Pekanbaru Rp 13 miliar tahun ini. Sebelumnya, target Baznas hanya Rp 6,5 miliar. ISEI mencatat, potensi zakat di wilayah Riau saat ini bahkan mencapai Rp 1,8 triliun. Hal itu diungkap oleh Ketua ISEI Pekanbaru Koordinator Wilayah Riau Herman Budoyo. Ia menjelaskan, hingga saat ini realisasi zakat di Riau kurang dari 50 persen dari potensi yang mencapai Rp 1,8 triliun tersebut. Untuk itu, pihaknya menilai perlu adanya terobosan pengelolaan zakat dalam pemberdayaan dan pengentasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan di masyarakat. Termasuk kemampuan bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga guna mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat. Lebih lanjut, Baznas Provinsi Riau sendiri saat ini baru menerima setoran zakat sebesar Rp 39 miliar.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) di Riau, 2021-2023

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	28,90	26,61	26,10
Indragili Hulu	27,35	27,46	27,40
Indragili Hilir	44,61	43,22	40,86
Pelalawan	49,30	47,84	45,30
Siak	25,77	25,71	26,99
Kampar	68,74	63,55	63,84
Rokan Hulu	74,73	73,81	74,38
Bengkalis	37,66	36,03	36,10
Rokan Hilir	51,97	49,59	53,04
Kepulauan Meranti	48,50	45,25	43,82
Pekanbaru	32,73	35,63	37,67
Dumai	10,57	10,00	10,15
Riau	500,81	485,03	485,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2023)

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, jumlah penduduk miskin Riau pada Maret 2023 sebanyak 485.660 orang atau menurun 7.470 orang terhadap September 2022. Pihak Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Riau Muhammad Nur menyatakan pihaknya menyiapkan layanan system QRIS yang bisa juga dimanfaatkan untuk pembayaran zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di kota Pekanbaru dilansir dari website *Kotapekanbaru.baznas.go.id* pendistribusian dana zakat terjadi dalam dua tahap, yakni:

Tabel 1. 2
Pendistribusian Zakat Kota Pekanbaru Tahun 2023

Kegiatan Pendistribusian	Program Pekanbaru		Dana yang Disalurkan
	Makmur	Peduli	
Tahap I	106 penerima	561 penerima	374.725.000
Tahap II	204 penerima	369 penerima	476.122.000
Jumlah Dana Keseluruhan			850.847.000

Sumber: Baznas Kota Pekanbaru (2023)

Dilansir dari website *zakatsukses.org* dan *antaranews.com* pada praktik pelaksanaan zakat, sebagian masyarakat berfikir bahwa akan lebih baik jika zakat yang hendak ditunaikan langsung disalurkan kepada para mustahik. Mereka memilih untuk menyalurkannya sendiri tanpa perantara amil ataupun lembaga zakat yang telah ada, terutama seiring perkembangan teknologi kini penyaluran zakat profesi dapat melalui online. Dengan berkembangnya teknologi pembayaran, setiap lembaga zakat di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan redistribusi kekayaan umat Islam dari tahun ke tahun melalui lembaga zakat. Tujuan dikembangkannya sistem pembayaran ini adalah untuk memudahkan para pembayar zakat agar dapat dengan mudah menyalurkan dana zakatnya. Pembayaran zakat telah bergeser dari pembayar zakat tradisional yang membutuhkan konter zakat terdekat ke pembayaran online melalui aplikasi yang dapat dilakukan kapan saja, di mana saja.



Akuntansi zakat mempunyai arti ialah suatu bidang ilmu akuntansi yang diperuntukan untuk menentukan dan menilai asset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan pendistribusian hasil untuk mustahik berdasarkan aturan dalam syariah Islam. Tak lain halnya dengan organisasi atau lembaga lain, organisasi pengelolaan zakat juga harus melakukan pencatatan keuangan yang menghasilkan sebuah laporan keuangan yang akan dipertanggung jawabkan kepada muzakki, pemerintah dan masyarakat umum. Laporan yang dihasilkan tentu harus sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan. Akuntansi zakat dan akuntansi syariah saling terkait karena keduanya melibatkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam proses pelaporan keuangan. Akuntansi zakat berkaitan dengan mencatat dan melaporkan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup pemisahan dana zakat dari dana-dana lain, pencatatan dengan jelas asal-usul dana, dan distribusi sesuai dengan ketentuan syariah. Secara keseluruhan, kaitan antara akuntansi zakat dan akuntansi syariah menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah Islam dalam manajemen dan pelaporan keuangan organisasi yang terlibat dalam kegiatan zakat. Menurut Sari (2019) Standar akuntansi memiliki aturan tersendiri seperti penilaian menggunakan harga pasar, asset, aktiva tidak kena pajak, nisab, transaksi zakat, shadaqah dan infak.

Menurut Wiharjo dan Hendratmi (2019) zakat online atau yang biasa dikenal dengan *e-zakat* adalah proses melakukan pembayaran zakat melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



digital payment menggunakan jaringan internet, pendonor zakat tidak bertemu langsung dengan amil zakat saat membayar zakat. *Digital payment* zakat telah menjadi salah satu bentuk perkembangan teknologi, *digital payment* zakat dapat mempermudah masyarakat dalam membayar zakat. Selain memudahkan komunitas zakat online, juga memudahkan amil zakat untuk mengetahui jumlah dan mudahnya mengontrol pendistribusian zakat. Lembaga zakat dapat memberikan kepada pembayar zakat semua informasi yang berkaitan dengan zakat yang dikumpulkan dan distribusi zakat kepada penerima zakat (Wiharjo & Hendratmi, 2019). Seperti kutip dari website Lampung.kemenag.go.id, Kakanwil menyampaikan bahwa dalam penyerahan zakat fitrah secara digital memiliki beberapa keuntungan antara lain kemudahan berdonasi, keamanan transaksi, proses yang cepat dan efisien, penggunaan teknologi yang modern, mudah dilakukan kapan saja dan dimana saja, dan lebih efektif dalam membantu sesama.

Shariah Compliance atau Kepatuhan syariah merupakan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat merupakan sebuah keharusan pada setiap pengelola zakat (Fatmawati, 2017). *Shariah Compliance* merupakan salah satu pilar penting dalam pengelolaan zakat. Hal itu tidak saja berkaitan dengan kepercayaan muzakki terhadap amil zakat, tetapi lebih penting dan mendasar adalah menyangkut nilai moral dan pertanggungjawaban amil kepada Allah SWT sebagai pemilik syariat. Dimana kepatuhan syariah tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011 sebagai aspek terpenting dalam pengelolaan zakat. Namun pada penelitian Rusmini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dkk (2022) dengan judul “Pengaruh *Shariah Compliance* dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember Tahun 2021” menunjukkan bahwa *shariah compliance* (Kepatuhan Syariah) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas organisasi dalam bentuk laporan oleh penerima amanah kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Akuntabilitas adalah aspek penting dalam pengelolaan zakat yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011 sebagai salah satu asas pengelolaan zakat dan dapat dianalogikan sebagai amanah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An Nisa’ ayat 58, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. Namun pada penelitian Muhammad Hafis Arsyad (2022) dengan judul “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Zakat, dan Religiusitas Muzakki Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Untuk Membayar Zakat pada LAZISMU Riau” menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepercayaan Muzakki pada LAZISMU di Provinsi Riau.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membutuhkan. Transparansi berkaitan dengan mempublikasi semua laporan meliputi laporan keuangan lembaga pengelola zakat hingga pendistribusian dana zakat (Daniaty, 2023).

Kualitas sumber daya manusia untuk ikut serta dalam pencapaian tujuan organisasi ditentukan oleh faktor pendidikan dan pengalaman kerja. Pendidikan merupakan proses pengembangan pemahaman mengenai pengetahuan, yang meliputi pengembangan kemampuan mental mengenai pemecahan masalah. Namun pada penelitian Ayu Wantika (2022) dengan judul “Pengaruh Penerapan PSAK 109, Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil), Pengendalian Intern, dan Sharia Compliance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat di Kota Pekanbaru” menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat di Kota Pekanbaru.

Pengelolaan dana zakat yaitu kegiatan mengumpulkan, mendistribusikan, dan menggunakan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1. Pengelolaan dana yang baik akan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk dapat memberikan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan hasil penelitian dari M. Dzakhir Izzatul Islam dkk (2019) menunjukkan bahwa penerapan *shariah compliance* melalui adanya akad atau kontrak sesuai dengan prinsip syariah, pengelolaan dana zakat, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adanya pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Akan tetapi transparansi dan peran teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dari aspek informatif dan pengungkapan dalam pengelolaan zakat. Penerapan prinsip transparansi sangat dibutuhkan, agar mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan akan berdampak pada terwujudnya prinsip akuntabilitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian dari M. N. Mukmin dan Susilawati (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, PSAK 109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kota Bogor dan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat yang ada di Kota Bogor. Akuntabilitas, Transparansi dan Penerapan standar akuntansi syariah (PSAK 109) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat. Berpengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan penerapan PSAK 109 mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat yang ada di Kota Bogor.

Berdasarkan hasil penelitian dari Nur Imamah (2020) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Pematang, *shariah compliance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Pematang Jaya, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Pematang Jaya, kompetensi sumber daya manusia (amil) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Pematang Jaya. Lembaga zakat harus dapat meningkatkan dan mempertahankan aspek penerapan akuntansi syariah, *shariah compliance*, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia (amil) agar dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak/shadaqoh melalui lembaga untuk memaksimalkan dalam pengelolaan agar terciptanya sebuah pemerataan dan kesejahteraan bagi masyarakat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dari Rusmini dkk (2022) menunjukkan bahwa *Sharia compliance* (Kepatuhan Syariah) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember, transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember, dan *Sharia compliance* (kepatuhan syariah) dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil penelitian dari Ceriah Rukmana dkk (2023), menunjukkan hasil bahwa dengan adanya sistem *digital payment* dalam zakat ini mempermudah para muzakki, donatur untuk melakukan zakat dimanapun berada dan kapanpun ingin melakukannya. Sistem pembayaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat online ini juga merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pembayaran zakat, infak, maupun shadaqah dan hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan zakat di era modern saat ini. Dan besar harapannya agar *digital zakat payment* ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat lebih luas dan agar masyarakat tahu bahwa membayar zakat sekarang begitu mudah dan efisien dalam waktu sehingga tidak mengganggu pekerjaan lainnya.

Dari uraian beberapa penelitian sebelumnya, mengacu pada penelitian Rusmini dkk (2022). Keterbaruan dalam penelitian ini ialah peneliti melakukan penelitian di Kota Pekanbaru dan menambahkan 3 variabel, yakni *digital payment*, akuntabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia. Peneliti mengangkat variabel *digital payment zakat* dikarenakan seiring berkembangnya zaman, teknologi juga semakin berkembang. Termasuk dengan pembayaran zakat yang sudah bisa dilakukan secara digital tanpa harus datang ke lembaga pengelola zakat. Dikutip dari website *Pekanbaru.go.id* pihak Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Riau Muhammad Nur menyatakan pihaknya menyiapkan layanan system QRIS yang bisa juga dimanfaatkan untuk pembayaran zakat.

Variabel akuntabilitas diangkat dikarenakan berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat. Dikutip dari website *baznas.go.id* pihak Baznas telah menerapkan ISO Anti Suap untuk mendorong pengelolaan zakat yang jujur, akuntabel dan transparan. Adanya pertanggung jawaban



atas amanah yang diberikan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Dan variabel kompetensi sumber daya manusia dikutip dari website *Baznas.go.id* pihak Baznas telah melakukan berbagai upaya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang salah satunya adalah dengan menyelenggarakan fungsi standardisasi kompetensi dari profesi sebagai amil zakat sebagai bagian dari proses pembangunan dan pengembangan amil zakat di Indonesia.

Berdasarkan hal itu peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh *Digital Payment Zakat, Shariah Compliance, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Kota Pekanbaru*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *digital payment* zakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru tahun 2023?
- b. Apakah *shariah compliance* berpengaruh terhadap Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru tahun 2023?
- c. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru tahun 2023?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Apakah transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru tahun 2023?
- e. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *digital payment* zakat terhadap pengelolaan zakat di Kota Pekanbaru tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *shariah compliance* terhadap pengelolaan zakat di Kota Pekanbaru tahun 2023.
- c. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan zakat di Kota Pekanbaru tahun 2023.
- d. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan zakat di Kota Pekanbaru tahun 2023.
- e. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan zakat di Kota Pekanbaru tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh *digital payment*, *shariah compliance*, akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan zakat pada organisasi pengelola zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, sebagai sarana peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam dunia kerja.

b. Bagi Organisasi

Bagi organisasi pengelola zakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, sumbangan pemikiran, dan bahan pertimbangan dalam praktik akuntansi pada lembaga zakat terutama dalam hal pengelolaan zakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama yaitu tentang *digital payment*, *shariah compliance*, akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan, maka disusun sistematika penulisan yang berisi tentang hal – hal yang akan dibahas dalam setiap bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini akan diuraikan teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian, pandangan islam, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE TEORI

Pada bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, populasi penelitian, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel penelitian, dan skala pengukuran, Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menguraikan pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil dari analisis data yang diteliti dengan menggunakan teori – teori yang ada.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan dari penelitian, dan saran yang dapat diberikan bagi pihak yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Syariah Enterprise Theory

Syariah enterprise theory merupakan enterprise teori yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam dan menghasilkan yang *transcendental* dan lebih manusiawi. *Enterprise theory* merupakan teori yang mengakui akuntabilitas tidak hanya kepada pemilik bisnis, tetapi kepada pemangku kepentingan yang lebih luas. *Enterprise theory* kemudian dikembangkan dengan cara mendekati teori tersebut dengan konsep syariah, sehingga membentuk teori yang dikenal dengan teori korporasi syariah (Daniaty, 2023).

Syariah enterprise theory mencakup Tuhan, manusia, dan alam, kajian ini menyiratkan bahwa pemangku kepentingan utama adalah Tuhan sebagai pusatnya. Allah SWT. sebagai *stakeholder* tertinggi adalah satu-satunya tujuan hidup manusia dan dengan menempatkan Allah SWT. sebagai pemangku kepentingan tertinggi Akuntansi Syariah yang pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT. yang melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi

syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”.(Al-Baqarah:2/254)

Stakeholder kedua dari *Syariah Enterprise Theory* adalah manusia dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *stakeholder* langsung (*direct stakeholders*) dan *stakeholder* tidak langsung (*indirect-stakeholders*). *Direct stakeholders* adalah pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan (baik finansial maupun non finansial). *Indirect-stakeholders* adalah pihak yang tidak memberikan kontribusi apapun (baik finansial maupun non finansial) kepada perusahaan akan tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang berhak mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Daniaty, 2023). Golongan *stakeholder* terakhir dari *Syariah Enterprise Theory* adalah alam. Alam adalah Tuhan, manusia, dan merupakan pihak yang memberikan kontribusi bagi kehidupan suatu perusahaan.

Syariah Enterprise Theory menjelaskan hal terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah SWT. sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Pandangan *Syariah Enterprise Theory* mengenai distribusi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya berlaku pada para pihak yang terkait langsung tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung. Cakupan akuntansi pada *Syariah Enterprise Theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian antara pihak-pihak yang terkait dalam proses mulai dari penghimpunan, pengelolaan hingga pendistribusian (Muchtamarinic dan Jalaluddin, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.2 Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti murni/suci, berkah, tumbuh/berkembang dan jauh dari kesulitan. Secara istilah zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan kepada orang yang memenuhi syarat (mustahik) untuk menerimanya (Mamluatul, 2007:6). UU No. 23 Tahun 2011 mendefinisikan zakat sebagai kekayaan yang dikonsumsi oleh umat Islam untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya berdasarkan hukum Islam. Keterkaitan arti tersebut ialah meskipun secara lahiriah zakat mengurangi harta namun dalam perhitungan disisi Allah SWT. zakat justru menambah harta dan keberkahannya, karena telah menunaikan kewajiban Allah SWT yang kemudian oleh Allah SWT. digantikan dengan terbukanya pintu-pintu rezeki yang lain. Seperti yang tercantum pada Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 39 :

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرُبُوا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ زَكوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝ ٣٩ (الرُّوم/30:39)

Artinya : “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (Ar-Rum/30:39)

Pada ayat memiliki makna bahwa manusia berfikir bahwa riba yang berupa tambahan yang diambil secara batil akan bertambah, padahal riba itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. dan yang manusia kira zakat akan mengurangi harta justru ketika zakat yang dikeluarkan yang mengharap hanya pada ridho-Nya akan dilipat gandakan pahalanya. Dengan makna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. At-Taubah: 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة/9: 103)

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan mereka dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (At-Taubah/9:103)

Dari ayat diatas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir (Zulkifli, 2014). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat terbagi atas dua jenis, yakni:

a) Zakat fitrah

Ulama ahli fikih berpendapat bahwa zakat fitrah wajib diberikan kepada seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, budak atau orang merdeka, yang memiliki kelebihan beras (makanan pokok) untuk dirinya dan keluarganya. Anggota keluarga atau orang yang dapat menukarkan uang yang setara dengan beras (sembako) diberikan pada awal Syawal (Permen RI No. 52 Tahun 2014). Maksud zakat fitrah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah 1 Sha berarti 3,5 liter beras miliknya dari bahan pokok sehari-hari seperti kurma, gandum, beras, sagu dan lain-lain.

Mulai ramadhan sampai akhir ramadhan merupakan waktu yang diperbolehkan (mubah) untuk menunaikan zakat fitrah. Mulai dari terbenam matahari penghabisan ramadhan merupakan waktu wajib untuk menunaikan zakat fitrah dan waktu yang lebih baik (afdal) pada saat membayar zakat sesudah shalat subuh sebelum berangkat menuju shalat di hari raya. Pada saat membayar zakat sesudah shalat hari raya tetapi sebelum terbenamnya matahari itu disebut makruh dan jika membayar pada saat matahari sudah terbenam pada hari raya maka waktu membayar zakat tidak sah (haram) (Mamluatul, 2007:45).

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya: *“Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang berpuasa dan memberi makan bagi orang miskin. Barangsiapa yang menunaikan zakatnya sebelum shalat hari raya, maka zakat itu diterima, dan barangsiapa yang membayarnya sesudah shalat, maka zakat itu sebagai shadaqah biasa”* (HR. Abu Daud, Ibnu Majah Daruquthni).

b) Zakat *mal* (harta)

Secara bahasa zakat *mal* (harta) adalah apa yang orang ingin miliki, gunakan, atau disimpan. Menurut istilah syara', *mal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, digunakan, dan dimanfaatkan secara umum (Mamluatul, 2007:45). Zakat *mal* adalah harta yang dikeluarkan muzakki untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian, perdagangan, pertambangan emas dan perak, peternakan, dan kegiatan ekonomi lainnya semuanya ditanggung oleh zakat ini.

Seorang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Terdapat delapan mustahik yang berhak menerima zakat seperti yang telah dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ (التوبة/9:60) ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah/9:60)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan golongan yang berhak menerima zakat adalah:

1. Fakir adalah golongan yang tidak memiliki penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Miskin adalah golongan yang mempunyai penghasilan, namun mencukupi kebutuhan dirinya dan tanggungannya.



3. Amil adalah orang yang terlibat dalam kegiatan terkait dengan zakat seperti mendata mustahik dan muzakki, mengurus, menjaga, dan mengatur administrasi zakat serta menyalurkan zakat ke mustahik.
4. Muallaf adalah orang yang di dalam hatinya memiliki harapan dan kecenderungan untuk memeluk Islam, atau orang yang baru memeluk agama Islam.
5. Riqab adalah budak yang ingin merdeka, seperti tenaga kerja yang dianiaya dan tidak diperlakukan dengan baik.
6. Gharimin adalah orang yang memiliki hutang, dimana hutang tersebut digunakan untuk perbuatan yang baik dan tidak mampu untuk membayar hutang tersebut.
7. Fii Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Artinya, bukan hanya yang sekedar ikut berperang secara fisik untuk membela Agama Islam, namun juga mereka yang berperan aktif dalam menyebarkan Islam.
8. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh (musafir) untuk hal yang baik seperti mencari rezeki, mencari ilmu, melaksanakan ibadah, dan berperang di jalan Allah SWT.

2.1.3 Digital Payment Zakat

Digital Payment atau pembayaran digital, juga dikenal sebagai pembayaran non-tunai, adalah cara pembayaran yang menggunakan media elektronik untuk melakukan transaksi. Ini mencakup berbagai metode pembayaran seperti SMS, internet banking, mobile banking, dompet elektronik, dan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konteks ini, pembayaran digital adalah sistem yang mengikuti peraturan, kontrak, teknologi, dan fasilitas yang digunakan untuk mewujudkan, menyampaikan, mengesahkan, serta menginstruksikan transaksi pembayaran untuk mentransfer "nilai" antara individu, bank, atau entitas keuangan lainnya (Febriyanti, 2019).

Dalam transaksi pembayaran digital, uang diwakili dalam bentuk berita digital, dan prosesnya dapat dilakukan melalui perangkat lunak khusus, kartu pembayaran, atau uang elektronik (Tarantang et al., 2019:65). Sistem pembayaran digital memerlukan perangkat elektronik untuk memindai kode atau sensor khusus yang dapat membaca sinyal atau instruksi pembayaran (Musthofa et al., 2020).

Digital payment melibatkan pemindahan uang sebagai kompensasi atas barang atau jasa yang diterima oleh konsumen. Sistem pembayaran digital memungkinkan uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk berita digital, dan proses ini diinisiasi dengan menggunakan alat pembayaran elektronik (Tarantang et al., 2019:65).

Digital payment atau non-tunai melibatkan seperangkat aturan, peraturan, prosedur, dan infrastruktur yang digunakan untuk mengalihkan dana guna memenuhi kewajiban dan hak dengan menggunakan perangkat elektronik yang tersedia. Sistem pembayaran digital memiliki fungsi yang sama dengan pembayaran konvensional, yaitu pemindahan sejumlah uang atau bentuk pembayaran lainnya untuk memperbarui nilai dari suatu produk atau layanan yang digunakan oleh konsumen. Saat ini, banyak sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembayaran digital berbasis perangkat lunak yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan fintech (Krisna, 2020).

Digital payment sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, mencakup berbagai aspek seperti *e-money* (uang elektronik), dompet digital (*e-wallet*), pengiriman uang dalam bentuk valuta asing (*remittance*), *payment gateway*, solusi melalui *Point of Sales* (POS), jaringan agen pembayaran (*payment agent network*), pembayaran tagihan (*bill payment*), dan dukungan masalah pembayaran (*payment issue support*). Di banyak negara, termasuk Indonesia, transaksi pembayaran digital telah mendominasi pasar dengan kemunculan berbagai platform seperti GoPay, OVO, ShopeePay, LinkAja, DANA, dan banyak lainnya.

Perusahaan-perusahaan *digital payment* ini menyediakan solusi pembayaran online yang memungkinkan transaksi pembayaran dilakukan dengan cepat dan mudah. Penggunaan *digital payment* juga berkontribusi pada pengurangan penggunaan uang tunai (*cashless*) dalam transaksi sehari-hari. Selain digunakan untuk transaksi komersial, *digital payment* juga telah diintegrasikan dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan kontribusi amal.

Dikutip dari website *baznas.go.id* Seringkali sebagian kaum Muslim berhalangan hadir secara langsung ketika membayar zakat untuk berjabat tangan dengan amil. Maka dengan hal ini bisa dicarikan solusi yaitu dengan menunaikan zakat secara online. Membayar zakat online sama sahnya dengan membayar zakat secara langsung dan berjabat tangan dengan amil. Yang terpenting adalah niat dari pembayar zakat dan dana tersebut sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada penerima zakat. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradhawi, dalam "Fiqh az-Zakat", bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang diberikannya adalah zakat. Seorang muzakki tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah.

Beberapa lembaga amil zakat dan lembaga sosial lainnya telah mengadopsi digital payment sebagai salah satu metode pembayaran. Hal ini memungkinkan individu untuk dengan mudah memberikan sumbangan amal melalui platform digital tanpa harus menggunakan uang tunai, sehingga memfasilitasi proses donasi dan distribusi dana amal dengan lebih efisien dan transparan.

2.1.3.1 Manfaat *Digital Payment*

Penggunaan layanan *digital payment* memiliki berbagai manfaat yang signifikan, seperti yang dikutip dari *Sindonews.com* (2018):

1. Lebih Mudah dan Praktis

Transaksi menggunakan *digital payment* jauh lebih praktis dan mudah dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Pengguna hanya perlu menggunakan kartu atau *smartphone*, lalu memverifikasi jumlah pembayaran tanpa perlu repot-repot menggunakan uang tunai atau mengkhawatirkan uang kembalian.

2. Keamanan Lebih Tinggi

Meskipun *digital payment* rentan terhadap ancaman kejahatan seperti peretasan dan pencurian data, penyelenggara digital payment mengambil langkah-langkah keamanan tambahan seperti penggunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata sandi dan verifikasi tambahan seperti *One Time Password* (OTP). Selain itu, sertifikasi *Secure Socket Layer* (SSL) membantu melindungi data pribadi pengguna dari akses pihak ketiga. Pemerintah juga telah meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk meningkatkan keamanan data nasional dalam praktik *digital payment*.

3. Kecepatan Transaksi

Digital payment adalah sistem pembayaran *real-time*, sehingga pembayaran yang dilakukan langsung diterima oleh pihak penerima dalam waktu beberapa detik saja.

4. Kenyamanan Bertransaksi

Digital payment memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, memberikan pengalaman transaksi yang nyaman dan praktis. Penyelenggara *digital payment* seringkali memberikan promo dan bonus eksklusif kepada pengguna setiap kali melakukan transaksi pembayaran.

5. Dapat Digunakan untuk Berbagai Layanan

Ada berbagai produk *digital payment* yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, seperti kartu kredit, *e-money*, *e-wallet*, dan *mobile banking*. Selain itu, aplikasi *digital payment* juga menawarkan berbagai layanan transaksi, termasuk transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian barang secara online.

Penggunaan *digital payment* telah mengubah cara orang bertransaksi, memberikan kenyamanan, kecepatan, dan tingkat keamanan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.



2.1.4 *Shariah Compliance*

Shariah compliance (kepatuhan syariah) adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam kaitan ini, *shariah compliance* adalah penerapan prinsip - prinsip syariah yang mengacu pada hukum Allah SWT dalam pengelolaan dana zakat. *Shariah compliance* dalam pengelolaan zakat merupakan sebuah keharusan pada setiap pengelola zakat.

Shariah compliance merupakan salah satu pilar penting dalam pengelolaan zakat. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah, laporan keuangan lembaga pengelola zakat secara berkala harus di audit meliputi audit keuangan dan audit syariah. Audit syariah dilakukan oleh Kementerian Agama dan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariah dan keuangan disampaikan kepada BAZNAS (PP No. 14 Tahun 2014). Salah satu bentuk perseroan yang dimaksud adalah OPZ di Kota Pekanbaru wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi administratif, mulai dari bentuk denda uang hingga pada pencabutan izin usaha OPZ di Kota Pekanbaru. Kepatuhan syariah memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB), dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga. Prinsip-prinsip dari kepatuhan syariah adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Prinsip keadilan, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Prinsip amanah, profesional dan bertanggungjawab, kesesuaian pengelolaan zakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang sehat dan dapat dipercaya.
 - a. Bersifat qira'ah dan ilah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan), seperti memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan organisasi pengelolaan zakat.
 - b. Pengawasan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh zakat menjadi tolak ukur mendasar dalam kesuksesan penerapan organisasi pengelolaan zakat.

Semakin tinggi nilai pengungkapan identitas etis Islam, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap prinsip Islam. Pada akhirnya akan menghasilkan komitmen dan loyalitas *stakeholder* pada organisasi dan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan (Muhibbai, 2017). Standar yang digunakan dalam proses audit syariah adalah dengan menggunakan standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang menyelidiki tingkatan kepatuhan audit syariah dalam suatu lembaga keuangan Islam. AAOIFI bertugas untuk merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika dan standar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



syariah untuk lembaga keuangan Islam (IFI), AAOIFI adalah organisasi internasional yang bersifat independen, didukung oleh 200 anggota dari 40 negara termasuk bank sentral, lembaga keuangan Islam, dan anggota lainnya dari industri perbankan internasional di seluruh dunia (Hafidhudin, 2014).

Semakin tinggi kepatuhan syariah pada suatu organisasi maka akan menciptakan loyalitas stakeholder yang kuat dan yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan organisasi.

2.1.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas organisasi dalam bentuk laporan oleh penerima amanah kepada pemberi amanah. Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban yang pertama adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Jadi, suatu entitas dikatakan akuntabel jika mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama kegiatan operasi entitas dan *stakeholder* dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut.

Sedangkan menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pertanggungjawaban sebagai perwujudan asas akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan auditan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya (kusumasari et al, 2015).

Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada entitas pelaporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Suatu entitas dikatakan akuntabel jika mampu dan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan pada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Akuntabilitas juga berarti setiap orang harus menerima semua kewajiban dan hak sesuai dengan amanah yang diterimanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa: 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ (النساء/4: 58)﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(An-Nisa'/4:58)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak dan dalam melaksanakan amanah harus, penerima amanah harus bersikap adil dan menyampaikan kebenaran. LAZ bertanggungjawab kepada BAZNAS dan pemda. Dan BAZNAS bertanggungjawab pada Menteri (UU No. 23 Tahun 2011)

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*).

Adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tim penyusun PAPBK (Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan) menjelaskan bahwa *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) dan *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana, FOZ (Forum Zakat) dan organisasi lainnya menyusun pedoman akuntabilitas sejumlah 12 prinsip dan penjelasannya yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal terkait akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan. Ke-12 prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Independensi, bahwa organisasi adalah otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, donor/lembaga penyanggah dana, sektor bisnis, dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindak bagi kepentingan umum.
2. Komitmen Organisasi, bahwa organisasi memiliki perangkat kebijakan yang jelas dan tegas terkait kualitas dan akuntabilitas untuk dapat diterapkan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan.
3. Kompetensi, bahwa organisasi memiliki dan mengembangkan kapasitas yang relevan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan sesuai standar bantuan kemanusiaan.
4. Non-Diskriminasi, bahwa organisasi pengelola bantuan selalu menerapkan asas tidak membedakan orang menurut jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Partisipasi, bahwa organisasi melibatkan pemangku kepentingan terkait dan penerima manfaat dalam semua tahapan pengelolaan bantuan.
6. Transparansi, bahwa organisasi menyediakan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan bantuan kemanusiaan.
7. Koordinasi, bahwa organisasi berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan organisasi pengelola bantuan kemanusiaan lainnya melalui wadah koordinasi yang ada dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan.
8. Pembelajaran dan Perbaikan, bahwa setiap pengalaman yang pernah dialami dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan.
9. Kemitraan, bahwa kerjasama pengelolaan bantuan kemanusiaan dilakukan dengan asas kesetaraan.
10. Non-Proselitis, bahwa organisasi tidak melakukan upaya penyebarluasan agama, keyakinan, paham, dan ideologi politik melalui distribusi bantuan kemanusiaan.
11. Mekanisme Umpan Balik, bahwa organisasi memiliki mekanisme untuk menerima saran, kritik dan tanggapan dari pemangku kepentingan untuk peningkatan dan perbaikan pengelolaan bantuan.
12. Kemandirian, bahwa organisasi mampu melakukan upaya-upaya mobilisasi sumber daya dan distribusi bantuan kemanusiaan yang tidak menimbulkan ketergantungan.



2.1.6 Transparansi

Transparansi adalah pemberian sarana informasi secara terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi berkaitan dengan tersedianya akses suatu informasi yang berkaitan dengan aktifitas organisasi pengelola zakat sehingga informasi tersebut menjadi jelas dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (Firmansyah & Nurhayati, 2020).

Transparansi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- 1) Informasi yang jelas, yang berarti bahwa orang harus mengetahui aktor dan keputusan pemerintah dan memiliki akses ke informasi pemerintah.
- 2) Kemitraan transparan, yang berarti bahwa semua orang harus dapat secara pribadi atau melalui perwakilan mereka untuk mengambil keputusan politik yang jelas.
- 3) Jawaban yang jelas, yaitu pemerintah atau lembaga pembuat keputusan, regulator, dan sebagainya, yang melanggar hukum atau ketika memiliki dampak serius pada kepentingan rakyat, sistem peradilan dan opini publik jelas bertanggung jawab atas kinerja mereka.

Disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan informasi kepada *stakeholders* sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi dalam kegiatan operasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suatu lembaga. Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dari konsep transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

2.1.7 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan mensinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia, sumber daya yang lainnya menganggur dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk memperoleh kualitas informasi laporan keuangan harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas.

Kompetensi SDM adalah kemampuan seseorang (individu), organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagi proses seleksi, seleksi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan SDM.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.1.7.1 Fatwa Tentang Amil Zakat

a. Amil Zakat ialah:

- 1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah yang ditugaskan untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau
- 2) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah yang ditugaskan untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

b. Syarat Amil Zakat

- 1) Beragama Islam dan Mukallaf (berakal dan baligh)
- 2) Amanah
- 3) Mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal yang lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.

c. Tugas Amil Zakat

- 1) Penarikan/pengumpulan yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syara-syarat tertentu pada masing-masing objek zakat.
- 2) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat, dan
- 3) Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai agar sampai ke mustahiq secara baik dan benar dan termasuk pelaporan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- d. Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh pemerintah (ulil amri) akan tetapi jika tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian fi sabilillah, fatwa tentang gaji amil zakat Komisi Majelis fatwa Ulama Indonesia semua masih dalam batas kewajaran, atau bisa diambil dari dana diluar zakat.
- e. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan, dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau fi sabillillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah Syariah Islam.
- f. Amil yang telah memperoleh gaji dari Negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara jika Amil tidak memperoleh gaji dari Negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil mempunyai hak untuk menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan namun pada batas kewajaran.
- g. Amil tidak boleh menerima berupa uang, barang atau apapun dari muzakki dalam lingkup tugasnya sebagai amil zakat.
- h. Sebaliknya amil juga tidak diperbolehkan untuk memberikan sesuatu kepada muzakki yang berasal dari harta zakat

2.1.8 Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan dana zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan sarana dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah. Para ahli fiqh menekankan tanggungjawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkan dengan cara yang benar pula dan menghalanginya dengan hal-hal yang bathil.

Seorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
2. Mukallaf, yaitu seorang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
3. Jujur, karena dia diamanati harta kaum muslimin. Petugas zakat tidak bisa dari orang fasik tidak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat dzalim kepada pemilik harta, atau ia akan sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin.
4. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia disertai urusan umum. Apabila pekerjaannya menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.
5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas tersebut.

Adapun kriteria yang dituntut dari amil zakat yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Professional, harus menguasai tata cara pengelolaan zakat dengan benar, baik dari syar'i maupun manajemen dan dijalani dengan waktu penuh sebagai satu profesi.
2. Amanah, harus jujur dalam mengumpulkan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar dipercaya oleh masyarakat, terutama para muzakki.
3. Transparan, bersifat terbuka dalam pengelolaan, sehingga publik dapat mengetahui hasil pengumpulan dan penyalurannya melalui media.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut UU No. 23 tahun 2011, Menurut Aziz, (2017) aspek pengelolaan zakat meliputi :

1. Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Jika melihat tren selama ini, data menunjukkan bahwa kepengurusan OPZ di kota Pekanbaru saat ini telah berhasil meningkatkan pertumbuhan zakat rata-rata 24 persen setiap tahun secara nasional. Ini menunjukkan angka peningkatan yang baik, dan diharapkan bisa dilanjutkan oleh kepengurusan mendatang. Sebagai upaya pengumpulan dana zakat, organisasi pengelola zakat menyediakan berbagai fasilitas bagi muzakki. Berbagai kemudahan yang disediakan antara lain layanan jemput zakat, pembayaran di kantor dan pusat perbelanjaan, pemotongan gaji (*zakat payroll system*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan layanan pembayaran melalui ATM serta *electronic channel* perbankan.

Dengan fasilitas tersebut, diharapkan pengumpulan dana zakat akan meningkat sehingga kesenjangan antara potensi dan realisasi akan berkurang. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, Apabila muzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS. Dalam membayar zakat, muzakki akan mendapat bukti setoran dimana bukti tersebut dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan (UU No. 23 Tahun 2011).

2. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pendistribusian zakat dilakukan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan syariah, dimana dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dalam penyalurannya, BAZNAS membuat program pendistribusian dan pendayagunaan OPZ di kota Pekanbaru yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan dengan konsep menghargai dan memberdayakan.

Beberapa contoh program penyaluran OPZ di kota Pekanbaru di antaranya adalah :

a. Layanan Mustahik

Bantuannya seperti: Ekonomi modal, Gharimin orang yang berhutang, pendidikan beasiswa untuk SD, SMP, SMA, Kuliah, dan Pengobatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Pemberdayaan Seperti :

Pembuatan kelompok binaan usaha perdagangan, keterampilan bantuan pelatihan menjahit, cukur, dan bekam

c. Layanan ambulan Seperti :

Bantuan pengantaran jenazah gratis, pembinaan pelatihan penyelenggaraan jenazah di mesjid bersama jama'ah atau komunitas masyarakat.

Selain distribusi yang bersifat konsumtif, dana zakat perlu diberdayakan sehingga perekonomian mustahik menjadi lebih baik dan diharapkan nantinya mustahik akan berubah menjadi muzakki setelah perekonomiannya meningkat. Dalam melakukan pendistribusian tentu lembaga zakat tentu harus sesuai prinsip syariah dan menggunakan skala prioritas terhadap 8 golongan penerima zakat dalam hal pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam penyaluran dana Baznas juga memberikan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dimana menggunakan konsep menghargai dan memberdayakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Table Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Kholil Nawawi dan Witri Aulia Maudy (2019)	PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ZAKAT BAZNAS (SUMBA) TERHADAP PENGELOLA	Independen: 1. Sistem Informasi Manajemen Zakat Dependen: 1. Pengelolaan Dana Zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBA di BAZNAS Kota Bogor belum sepenuhnya di implementasikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		AN DANA ZAKAT KOTA BOGOR		
2	Islah Alifa dan Irvan Normansyah (2020)	<i>The Influence of Shariah Compliance, Good Corporate Government and Competence of Amil Zakat on Management of Zakat Funds (Case Study at Baznas (Bazis) DKI Jakarta)</i>	Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Shariah Compliance</i> 2. <i>Good Corporate Government</i> 3. Kompetensi Amil Dependen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Dana Zakat 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>shariah compliance, good corporate governance</i> , dan kompetensi amil berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat di DKI Jakarta.
3	Nur Imamah (2020)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109), <i>Shariah Compliance</i> , Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Lembaga Pengelola Dana Zakat Kabupaten Pematang	Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi Zakat (PSAK 109) 2. <i>Shariah Compliance</i> 3. Transparansi 4. Kompetensi SDM Dependen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Dana Zakat 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi zakat, <i>shariah compliance</i> , transparansi, dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pematang
4	M.N. Mukmin dan Susilawati (2020)	Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat di Kota Bogor	Independen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. PSAK 109 Dependen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Dana Zakat 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan PSAK 109 berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat di Kota Bogor.

5	Khalida Urfiyya dan Sulastingsih (2021)	<i>DIGITAL SYSTEM BLOCKCHAIN</i> SEBAGAI STRATEGI UNTUK OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT: STUDI KONSEPTUAL	Independen: 1. <i>Digital System Blockchain</i> Dependen: 1. Pengelolaan Dana Zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penggunaan teknologi <i>blockchain</i> dapat membantu mengatasi masalah ekonomi negara dalam hal pengentasan kemiskinan dan mencapai keadilan sosial, di mana data dapat diakses secara global yang memungkinkan untuk melacak pengumpulan dan pendistribusian zakat secara keseluruhan.
6	Rily Pilomonu, Niswatin, dan La Ode Rasuli (2021)	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS di Provinsi Gorontalo	Independen: 1. Pengendalian Internal Dependen: 1. Pengelolaan Dana Zakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat pada BAZNAS di Provinsi Gorontalo.
7	Sarah Lutfiyah Nugraha dan Ika Yunia Fauzia (2021)	Peran e-wallet dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (Studi kasus pada ovo, go-pay, dana, dan link-aja)		Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet dipengaruhi oleh kepercayaan dan kepuasan, serta seberapa besarnya perilaku konsumsi masyarakat dalam berzakat, infak, dan sedekah dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©				dimiliki oleh donatur.
Hak cipta milik UIN Suska Riau	Mohammad Iqbal, Nurfitri, Nurul Elisa, dan Vega Wafaretta (2022)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia	Independen: 1. Akuntabilitas 2. Transparansi Dependen: 1. Pengelolaan Dana Zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas terdapat lembaga amil ZIS yang sudah menyusun laporan keuangan, tetapi belum sepenuhnya sesuai ketentuan SAK Syariah atau bahkan masih jauh dari komponen laporan keuangan yang disyaratkan oleh PSAK 101 dan 109. Sementara itu terkait transparansi, terdapat sebagian lembaga amil ZIS yang sudah mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka di website, tetapi ada juga yang belum.
State of Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Rusmini, Muhammad Syarofi, dan Aprilia Sri Utami (2022)	Pengaruh <i>Shariah Compliance</i> , dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember Tahun 2021	Independen: 1. <i>Shariah Compliance</i> 2. Transparansi Dependen: 1. Pengelolaan Dana Zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>shariah compliance</i> tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Jember. Sedangkan, transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Jember.

Sumber: Data Olahan (2024)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Digital Payment Zakat* Terhadap *Pengelolaan Dana Zakat*

Digital payment adalah metode pembayaran yang memanfaatkan teknologi digital. Sederhananya, metode pembayaran ini memanfaatkan jaringan internet dan sejumlah perangkat untuk mendapatkan benefit kepraktisan, efisiensi, kecepatan, dan kemudahan.

Salah satu akses yang dapat kita gunakan yaitu *Online Payment System* (OPS) atau *Digital Payment*, hampir semua fitur disediakan *Digital Payment* termasuk juga dalam pembayaran zakat, hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat dalam membayar zakat karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksistensinya pembayaran non tunai ini dianggap sangat memudahkan berbagai pihak dan tentunya dengan tidak mengacuhkan aturan-aturan dan syarat-syarat Islam (Anurahman & Putri, 2022). Dalam pembayaran zakat secara digital, ada beberapa platform yang telah disediakan dari Lembaga Amil Zakat. Beberapa platform tersebut adalah *Internal Platform*, *External Platform*, dan *Crowdfunding Platform*. Media ini akan terus dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat agar dapat memberikan kemudahan dan manfaat yang lebih baik kepada muzakki (Maulidin & Herianingrum, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian Ceriah Rukmana dkk (2023) menunjukkan bahwa *digital payment* berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama, sebagai berikut:

H1 = *Digital Payment Zakat Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Pekanbaru tahun 2023.*

2.4.2 Pengaruh *Shariah Compliance* Terhadap Pengelolaan Dana Zakat

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat merupakan sebuah keharusan pada setiap pengelola zakat. Hal itu tidak saja berkaitan dengan kepercayaan muzakki terhadap amil zakat, tetapi lebih penting dan mendasar adalah menyangkut nilai moral dan pertanggungjawaban amil kepada Allah SWT sebagai pemilik syariat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nur Imamah (2020) menunjukkan bahwa *shariah compliance* berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pematang. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Rusmini dkk (2022) *shariah compliance* tidak berpengaruh terhadap



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan dana zakat di Kabupaten Jember. Pemahaman mengenai ketentuan syariah yang baik dan benar akan memberikan panduan bagi pengelola untuk dapat mengelola lembaga amil zakat, hal ini juga untuk menghindari tindakan penyelewengan dana zakat, begitu juga dengan pemahaman akan konsep zakat itu. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis kedua, sebagai berikut:

H2 = *Shariah Compliance* Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Pekanbaru tahun 2023.

2.4.3 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Zakat

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas organisasi dalam bentuk laporan oleh penerima amanah kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar.

Teori asimetri informasi berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen dengan stakeholders di luar manajemen. Pada tataran ini, konsep mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh stakeholders dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh M.N. Mukmin dan Susilawati (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap



pengelolaan dana zakat di Kota Bogor. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis ketiga, sebagai berikut:

H3 = Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Pekanbaru tahun 2023.

2.4.4 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Zakat

Transparansi ialah sebuah keterbukaan pemerintah atau organisasi terhadap suatu informasi pengelolaan dananya dialirkan yang harus diketahui oleh masyarakat umum yang membutuhkan. Transparansi berlandaskan pada kebebasan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh khalayak umum yang dapat diperoleh secara langsung.

Transparansi adalah salah satu bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG) dimana semakin baik transparansi maka semakin baik pula pengelola dana zakat, dan semakin tidak transparansi suatu lembaga atau organisasi semakin buruk pula pengelolaan dana zakatnya. Tak hanya itu, transparansi juga sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, sehingga terjadi hubungan semakin tinggi keterbukaan sebuah lembaga semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Imamah (2020) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pematang. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis keempat, sebagai berikut:

H4 = Transparansi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Zakat



di Pekanbaru tahun 2023.

2.4.5 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Kota Pekanbaru

Kompetensi sumber daya manusia ialah kemampuan seseorang dalam meningkatkan kualitas kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan maksimal, yang merupakan perpaduan antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kepribadian (*attitude*). Terdapat dua faktor terpenting dalam kompetensi SDM yaitu pendidikan dan pengalaman kerja. Biasanya semakin luas pengalaman seseorang dalam bekerja maka semakin terampil pula dalam melakukan pekerjaan dan semakin baik pula pola pikir serta sikap dalam bertindak yang berguna untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian Nur Imamah (2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pematang Jaya. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis kelima, sebagai berikut:

H5 = Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Pekanbaru tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Perhitungan digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel dengan perhitungan angka (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian kuantitatif, penekanannya adalah pada evaluasi hipotesis dengan mengukur variabel studi dan menganalisis data secara statistik.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah organisasi-organisasi pengelola zakat di Kota Pekanbaru. Organisasi pengelola zakat tersebut meliputi OPZ tersebut meliputi BAZNAS kota Pekanbaru, BAZNAS Provinsi Riau, Dompot Dhuafa, LAZIS Dewan Da'wah Riau, LAZISMU Pekanbaru, LAZISMU Riau, LAZ Daarut Tauhid Peduli Riau (DT Riau), dan Laznas PHR yang menjalankan fungsi sebagai amil mestinya dapat membantu dalam penghimpunan dan pengelolaan dana secara efektif.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu wilayah penyamarataan yang terdiri atas objek atau subjek yang di dalamnya mengandung karakter dan kualitas tertentu sehingga dapat digunakan oleh peneliti untuk meneliti dan kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2019), berdasarkan data yang diperoleh peneliti, populasi dalam penelitian ini adalah wakil ketua, manager keuangan, bendahara, sekretaris, dan amil yang bekerja di OPZ di

Kota Pekanbaru. OPZ tersebut meliputi BAZNAS kota Pekanbaru, BAZNAS Provinsi Riau, Dompot Dhuafa, LAZIS Dewan Da'wah Riau, LAZISMU Pekanbaru, LAZISMU Riau, LAZ Daarut Tauhid Peduli Riau (DT Riau), dan Laznas PHR. Oleh karena itu populasi dari penelitian ini berjumlah 68 amil zakat.

Tabel 3. 1
Populasi Penelitian

No.	Nama Lembaga Pengelola Zakat	Alamat Lembaga Pengelola Zakat	Jumlah Populasi
1.	BAZNAS Kota Pekanbaru	Jl. Jendral Sudirman No. 474, Jadi Rejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru	14
2.	BAZNAS Provinsi Riau	Komplek Mesjid Raya An-Nur, Kota Pekanbaru	12
3.	Dompot Dhuafa	Jl. HR. Soebrantas No.50, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru	5
4.	LAZIS Dewan Da'wah Riau	Jl. Melati No.49, Sukajadi, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, (di belakang Sekolah Dasar Advent)	3
5.	LAZISMU Pekanbaru	Jl. Tuanku Tambusai, Wonorejo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru	9
6.	LAZISMU Riau	Jl. KH. Ahmad Dahlan No.88, Kp. Tengah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru	9
7.	LAZ Daarut Tauhid Peduli Riau (DT Riau)	Jl. Soekarno - Hatta, Arengka atas Gg. Damai No.12, RT.003/RW.007, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru	5
8.	Laznas PHR	Jl. Paus No.8B, Limbungan Baru, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru	11
Jumlah Seluruh Populasi			68

Sumber: Data Olahan (2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasinya, jadi dari populasi tersebut diambil sampel (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus atau sampling jenuh, dimana semua populasi dijadikan sampel penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari wakil ketua, manager keuangan, bendahara, sekretaris, dan amil yang bekerja di BAZNAS kota Pekanbaru, BAZNAS Provinsi Riau, Dompot Dhuafa, LAZIS Dewan Da'wah Riau, LAZISMU Pekanbaru, LAZISMU Riau, LAZ Daarut Tauhid Peduli Riau (DT Riau), dan Laznas PHR. Jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan penulis adalah:

1. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan amil zakat dan pembagian kuesioner terhadap seluruh amil zakat dikota Pekanbaru.

2. Data sekunder

Data ini berupa pembagian kuesioner terhadap seluruh amil zakat dikota Pekanbaru, selain itu data yang diperoleh melalui buku-buku, berita online, jurnal dan artikel yang relevan dengan *digital*

payment, shariah compliance, akuntabilitas organisasi pengelola zakat, transparansi, dan kompetensi amil, serta dokumen yang berasal dari organisasi pengelola zakat yang dapat diakses di web organisasi.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Kuesioner

Dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada para amil zakat. Kuesioner dibuat dalam bentuk pernyataan dengan lima butir opsi jawaban untuk setiap pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala pengukuran Likert dimana skor 5 merupakan nilai tertinggi dan skor 1 merupakan nilai terendah.

2. Wawancara

Teknik wawancara dimulai dengan cara interview atau bertanya langsung berhadapan atau telepon atau melalui media elektronik (Internet), dalam hal ini adalah seluruh Organisasi Pengelola Zakat di Kota Pekanbaru untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan kuesioner yang telah dibagikan kepada seluruh Organisasi Pengelola Zakat di Kota Pekanbaru yang menjadi objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





3.6 Variabel Penelitian

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini ada dua variabel, variabel dependen atau disebut variabel terikat atau dipengaruhi dan variabel independen merupakan variabel bebas atau mempengaruhi

3.6.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana zakat.

3.6.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Menurut Sugiyono (2019) variabel independen adalah variabel - variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan penelitian ini adalah *digital payment* zakat (X1), *shariah compliance* (X2), akuntabilitas (X3), transparansi (X4), dan kompetensi sumber daya manusia (X5).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel sebagai penyebab munculnya variabel terikat (dependent variable) yang diduga sebagai akibatnya. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah *digital*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

payment zakat, *shariah compliance*, akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia.

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel dasar. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah pengelolaan dana zakat. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3. 2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
1.	<i>Digital Payment Zakat</i>	<i>Digital payment</i> zakat adalah sistem pembayaran zakat yang mengikuti peraturan, kontrak, teknologi, dan fasilitas yang digunakan untuk mewujudkan, menyampaikan, mengesahkan, serta menginstruksikan transaksi pembayaran zakat.	1. Ketertarikan untuk menggunakan 2. Efektivitas 3. Efisiensi 4. Beresiko 5. Kemasalahan (Kharisma dan Jayanto P Y, 2021)	Menggunakan angket (kuesioner) dan diukur dengan skala likert 1 – 5 poin.
2.	<i>Shariah Compliance</i>	<i>Shariah compliance</i> adalah penerapan prinsip – prinsip syariah yang mengacu pada 55okum Allah SWT dalam pengelolaan dana zakat.	1. Prinsip amanah, professional, dan bertanggungjawab 2. Bersifat qira'ah danilah (organisasi yang terus belajar dan melakukan perbaikan) 3. Pengawasan (Sanjaya, 2019)	Menggunakan angket (kuesioner) dan diukur dengan skala likert 1 – 5 poin.
3.	Akuntabilitas	Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas organisasi dalam bentuk laporan oleh penerima	1. Kejujuran 2. Tepat waktu 3. Sesuai standar etika dan undang – undang 4. Sasaran yang jelas 5. Penyebar luasan	Menggunakan angket (kuesioner) dan diukur dengan skala likert 1 – 5 poin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		amanah kepada pemberi amanah. Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar.	infformasi (Mukmin dan Susilawati, 2020)	
4.	Transparansi	Transparansi adalah pemberian sarana informasi secara terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti.	1. Periodic dan tepat waktu 2. Kemudahan akses informasi 3. Publikasi ke media massa 4. Aspek kejujuran 5. Relevansi 6. Informasi dapat dibandingkan 7. OPZ telah mencantumkan pihak-pihak yang menjadi donatur (Rahayu et al., 2019)	Menggunakan angket (kuesioner) dan diukur dengan skala likert 1 – 5 poin.
5.	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi SDM adalah kemampuan seseorang (individu), organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.	1. Peraturan perundang – undangan 2. Standar yang berlaku 3. Kode etik amil zakat Indonesia (Imamah, 2020)	Menggunakan angket (kuesioner) dan diukur dengan skala likert 1 – 5 poin.
6.	Pengelolaan Dana Zakat	Pengelolaan zakat adalah sebuah program perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap	1. Media sosialisasi dan promosi 2. Kualitas layanan donatur 3. Program layanan mustahik 4. Skala prioritas dan tingkat kecukupan	Menggunakan angket (kuesioner) dan diukur dengan skala likert 1 – 5 poin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta		pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat (UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1)	mustahik (Aziz, 2019)	
-------------	--	---	-----------------------	--

Sumber: (Olahan ringkasan dari berbagai penelitian, 2024)

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif yaitu untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata – rata dan standar deviasi (Ghozali, 2019) dan menggunakan program aplikasi SPSS (*Statistical Package For Social Science*).

3.8.2 Uji Kualitas Data

3.8.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2019) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul – betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Alat uji yang digunakan adalah pearson correlation dengan melihat nilai r tabel dan r hitung. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2. N adalah jumlah sampel. R tabel diperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari tabel product moment. Dengan nilai signifikansi $< 0,05$ maka dikatakan valid.

3.8.2.2 Uji Reliabilitas

Uji ini yaitu sebagai alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah koefisien dari waktu ke waktu. Software SPSS yang digunakan dalam penelitian ini memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan Uji Statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$ (Ghozali, 2019)

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

3.8.3.1 Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Penelitian ini menggunakan alat uji *Kolmogorov Smirnov* untuk menguji normalitas data. Dalam uji ini apabila nilai $> 0,05$ maka distribusi data dapat dikatakan normal dan apabila nilai $< 0,05$ maka distribusi data dapat dikatakan tidak normal.

3.8.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah adanya ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan pada model

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



regresi. Metode untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas yang digunakan metode pengujian *Glejser Test*, yaitu dengan cara meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.3.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas :

1. Menganalisis korelasi antara variabel independen, jika nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) > 10 maka ada multikolinearitas
2. Jika nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) < 10 maka tidak ada multikolinearitas
3. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak adanya korelasi antar variabel independen

3.8.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh *digital payment* zakat, *shariah compliance*, akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia pada pengelolaan dana zakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sudah dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan serta kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS (*Statistical Package for Social Science*) yang meliputi analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda digunakan untuk menggunakan signifikansi *Digital Payment Zakat* (X1), *Shariah Compliance* (X2), Akuntabilitas (X3), Transparansi (X4), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X5), pada Pengelolaan Dana Zakat. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

Dimana :

Y	=	Pengelolaan Dana Zakat
X1	=	<i>Digital Payment Zakat</i>
X2	=	<i>Shariah Compliance</i>
X3	=	Akuntabilitas
X4	=	Transparansi
X5	=	Kompetensi Sumber Daya Manusia
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien regresi

3.8.5 Uji Hipotesis

3.8.5.1 Uji Statistik t

Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerapkan variasi – variasi dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing – masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Kriteria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang digunakan untuk menentukan apakah variabel independen signifikan atau tidak sebagai berikut :

1. Taraf signifikansi / sig.t ($\alpha = 0,05$)
2. Jika nilai Sig. t $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen
3. Jika nilai Sig. t $> 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

3.8.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Imam Ghozali (2019) koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel – variabel terikat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.

1. $R^2 = 0$, artinya variabel bebas (X) tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel terikat (Y)
2. $R^2 = 1$, artinya variabel bebas (X) secara sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel terikat (Y)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *digital payment* zakat, *shariah compliance*, akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana zakat di kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.17, diperoleh hasil bahwa variabel *Digital Payment* Zakat memiliki nilai $0,044 < 0,05$ dan nilai β yaitu $-0,397$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *Digital Payment* Zakat berpengaruh terhadap variabel *Pengelolaan Dana Zakat* di Kota Pekanbaru sehingga **hipotesis pertama diterima**.
2. Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.17, diperoleh hasil bahwa variabel *Shariah Compliance* memiliki nilai $0,377 > 0,05$ dan nilai β yaitu $0,182$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *Shariah Compliance* tidak berpengaruh terhadap variabel *Pengelolaan Dana Zakat* di Kota Pekanbaru sehingga **hipotesis kedua ditolak**.
3. Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.17, diperoleh hasil bahwa variabel *Akuntabilitas* memiliki nilai $0,001 < 0,05$ dan nilai β yaitu $0,808$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel *Akuntabilitas* berpengaruh terhadap variabel *Pengelolaan Dana Zakat* di Kota Pekanbaru sehingga **hipotesis ketiga diterima**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.17, diperoleh hasil bahwa variabel Transparansi memiliki nilai $0,005 < 0,05$ dan nilai β yaitu 0,704. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Transparansi berpengaruh terhadap variabel Pengelolaan Dana Zakat di Kota Pekanbaru sehingga **hipotesis keempat diterima**.
5. Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.17, diperoleh hasil bahwa variabel Kompetensi SDM memiliki nilai $0,674 > 0,05$ dan nilai β yaitu -0,107. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap variabel Pengelolaan Dana Zakat di Kota Pekanbaru sehingga **hipotesis kelima ditolak**.

5.2 Keterbatasan Dalam Penelitian

Pada penelitian ini memiliki banyak keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi arahan untuk penelitian selanjutnya. Berikut beberapa keterbatasan dari penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan dana zakat di kota Pekanbaru hanya menggunakan beberapa variabel, yaitu *digital payment* zakat, *shariah compliance*, akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia.
2. Peneliti tidak dapat memberikan kuesioner secara langsung dan mendampingi responden dikarenakan responden meminta waktu untuk dapat mengisi kuesioner. Kendala ini menyebabkan tidak dapat apakah responden benar-benar mengisi kuesioner dengan baik. Peneliti tidak dapat menjawab secara langsung hal-hal yang tidak diketahui oleh responden terkait pertanyaan yang dinyatakan dalam kuesioner.



3. Ruang lingkup objek penelitian ini hanya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di kota Pekanbaru saja dan dalam penelitian ini tidak semua responden mengisi, hanya 68 responden dari 70 penyebaran kuesioner pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kota Pekanbaru.

5.3. Saran

1. Bagi instansi pendidikan, yaitu Universitas diharapkan dapat memberi gambaran mengenai pengelolaan dana zakat kepada mahasiswa.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain yang mungkin mempengaruhi pengelolaan dana zakat. Diharapkan peneliti mendampingi langsung para responden pada saat pengisian kuesionernya agar responden tidak salah paham dalam mengisi butir pertanyaan didalam kuesioner dan peneliti dapat memperoleh jawaban yang lebih maksimal. Serta perlunya memperluas objek penelitian, sehingga dapat dijadikan acuan bagi kepentingan generalisasi permasalahan.
3. Bagi organisasi pengelola zakat, diharapkan dapat meningkatkan tingkat transparansi pengelolaan zakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberi kemudahan akses informasi kepada masyarakat maupun stakeholder. Serta organisasi pengelola zakat sebaiknya meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat dan menyalurkannya melalui organisasi pengelola zakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasio perhimpunan zakat di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Aenimustafa. L.2019. Manajemen PKPU (IZI) Dalam Pengelolaan Zakat Online. www.academia.edu.

Ahmad, N. N., Tarmidi, M., Ridzwan, I. U., Hamid, M. A., & Roni, R. A. (2014). The application of unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) for predicting the usage of e-zakat online system. *International journal of science and research (IJSR)*, 3(4), 63-70.

Anurahman, D., & Putri, N. (2022). ANALISIS PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI E-PAYMENT DENGAN PENDEKATAN. *Students Conference On Accounting and Business (SCoAB)*, 01(01), 17-27.

ARSYAD, M. H. (2022). *PENGARUH TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN, AKUNTABILITAS, PENGELOLAAN DANA DAN RELIGIUSITAS MUZAKKI TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT LAZISMU RIAU* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Aziz, (2017) Strategi pengelolaan zakat secara produktif pada lembaga amil zakat dalam tinjauan uu ri nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (studi kasus di Nurul Hayat kantor cabang Tuban periode 2015-2016). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2019.

DANIATY, P. R. (2023). *“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN, KUALITAS PELAYANAN DAN PENGELOLAAN DANA, TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) (Studi Empiris Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fauzia, I. Y. (2021). [JAFUNG] Peran E-wallet dalam Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus pada OVO, Go-Pay, Dana, dan Link-Aja). *Journal of Business and Banking*, 11(1), 113-127.
- Ghozali, I. (2019). Aplikasi analisis multivariate dengan program IMB SPSS 19. Semarang: UNDIP.
- Hanafiah. R. R. (2016). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 5, No. 4, November 2016.
- Hafidhudin, (2014), D. (2004). Zakat dalam perekonomian modern. Jakarta: Gema Insani Press
- Iqbal, M., Nurfitri, N., Elisa, N., & Wafaretta, V. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* (Vol. 2, No. 7).
- Imamah, N. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (Psak 109), Syariah Compliance, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi kasus Lembaga Pengelola Dana Zakat Kabupaten Pematang). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(2), 1-11.
- Islam, M., Melzattia, S., & Cili, M. (2020, February). Financial Statement Accountability in Zakat Management Institutions: Shariah Compliance, Transparency, and the Role of Information Technology. In *Proceedings of the First Annual Conference of Economics, Business, and Social Science, ACEBISS 2019, 26-30 March, Jakarta, Indonesia*.
- Iwan Triyuwono. 2009. Akuntansi Syariah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kharisma, P., & Jayanto, P. Y. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1).
- Lusi, F., & Usnan, S. E. I. (2017). *PENGARUH SHARIAH COMPLIANCE, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZAKAT*



Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Sukoharjo (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).

- Mamluatul Maghfiro. 2007. *Zakat*. Yogyakarta : Pustaka Insan Madani
- Maulidin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.
- Muchtamarini, Y., & Jalaluddin, J. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 328-336.
- Muhibbai, A., dan Basri, H. (2017). Pengaruh pengungkapan identitas etis islam, agency cost dan modal intelektual terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 2, No. 1*, (2017).
- Mukmin, M. N., & Susilawati, S. (2020). Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas Dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 6(1), 52-66.
- Musthofa, M. A. (2020). Pengaruh Perilaku Konsumen terhadap Sistem Pembayaran Uang Digital (Studi pada Pengguna OVO PT. Visionet Internasional di Kota Malang).
- Nawawi, K., & Maudy, W. A. (2019). Pengaruh implementasi sistem informasi manajemen zakat baznas (simba) terhadap pengelolaan zakat kota bogor. *jurnal ekonomi islam*, 10(2), 227-241.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- Peraturan Permerintah No 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Pilomonu, R., & Niswatin, N. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Di Provinsi Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 41-52.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2015. *Manajemen Zakat*. Humanity Publishing, Bandung
- Rukmana, C., Reinita, L., Toyiba, N., Hidayat, F., & Panorama, M. (2023). Pengaruh digital payment terhadap minat masyarakat dalam membayar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



zakat. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2607-2615.

Rusmini, Syarofi, M., & Utami, A. S. (2022). Pengaruh Sharia Compliance dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember Tahun 2021. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(1), 1-13.

Sari, D. P. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Badan Amil Zakat Nasional di Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Sofi, U. A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Lembaga Pengelola Zakat Kota Magelang).

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.

Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal AlQardh*, 4.

Undang – Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Urfiyya, K., & Sulastiningsih, S. (2021). Digital system blockchain sebagai strategi untuk optimalisasi pengelolaan dana zakat: studi konseptual. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 17(2), 83-95.

WANTIKA, A. (2022). *PENGARUH PENERAPAN PSAK No. 109, TRANSPARANSI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (AMIL), PENGENDALIAN INTERN, DAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI KOTA PEKANBARU* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Widialoka, W. H. dan Agnaz. (2015). Analisis pengaruh kepatuhan syariah (syariah compliance) terhadap dana pihak ketiga pada bank umum syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



di indonesia periode tahun 2010-2015. Prosiding keuangan dan perbankan syariah. ISSN: 2460-2159.

Wiharjo, B., & Hendratmi, A. (2019). Persepsi penggunaan zakat online di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(2), 331-343

Zulkifli. 2014. Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat. Pekanbaru: Suska Press. PSAK 109

WEBSITE

[https://baznas.go.id/news-show/Tingkatkan Kapasitas Amil Daerah, BAZNAS Lakukan Uji Kompetensi/1150?back=https://baznas.go.id/news-all](https://baznas.go.id/news-show/Tingkatkan_Kapasitas_Amil_Daerah,_BAZNAS_Lakukan_Uji_Kompetensi/1150?back=https://baznas.go.id/news-all)

[https://baznas.go.id/Press Release/baca/Transparansi dan Akuntabel Jadi Kunci , BAZNAS Ajak Masyarakat Terus Berbuat Kebaikan/1124?gclid=CjwKCAiA1MCrBhAoEiwAC2d64eCbAV5Z7L55cu3AVpOQBQzkeyNSbrp5e3SCYe_8zi8e7NUVmoeYtRoCf74QAvD_BwE](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Transparansi_dan_Akuntabel_Jadi_Kunci,_BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Terus_Berbuat_Kebaikan/1124?gclid=CjwKCAiA1MCrBhAoEiwAC2d64eCbAV5Z7L55cu3AVpOQBQzkeyNSbrp5e3SCYe_8zi8e7NUVmoeYtRoCf74QAvD_BwE)

<https://kotapekanbaru.baznas.go.id/news-show/BaznasPekanbaru/1062>

<https://kotapekanbaru.baznas.go.id/news-show/BaznasPekanbaru/2307>

<http://kumparan.com/kumparannews/mendagri-potensi-zakat-dunia-rp-750-t-dari-indonesia-rp-327-t-20BR60qWJ44>

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327-triliun-1xrnXJIVeg3>

<https://lampung.kemenag.go.id/news-533419-.html>

<https://riau.bps.go.id/indicator/23/77/1/jumlah-penduduk-miskin.html>

<https://www.antaranews.com/video/26921/masyarakat-pilih-bayar-zakat-fitrh-di-masjid>

<https://www.dompetdhuafa.org/perbedaan-zakat-infak-sedekah/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/potensi-zakat-pekanbaru-capai-rp90-miliar>

<https://zakatsukses.org/lebih-baik-menyalurkan-zakat-sendiri-di-masjid-atau-lembaga-zakat/>

[https://baznas.go.id/Press Release/baca/Transparansi dan Akuntabel Jadi Kunci . BAZNAS Ajak Masyarakat Terus Berbuat Kebaikan/1124?gclid=CjwKCAiA1LMCrBhAoEiwAC2d64eCbAV5Z7L55cu3AVpOQBQzxeYNSbrp5e3SCYe_8zi8e7NUVmoeYtRoCf74QAvD_BwE](https://baznas.go.id/Press%20Release/baca/Transparansi%20dan%20Akuntabel%20Jadi%20Kunci%20.BAZNAS%20Ajak%20Masyarakat%20Terus%20Berbuat%20Kebaikan/1124?gclid=CjwKCAiA1LMCrBhAoEiwAC2d64eCbAV5Z7L55cu3AVpOQBQzxeYNSbrp5e3SCYe_8zi8e7NUVmoeYtRoCf74QAvD_BwE)

<https://baznas.go.id/artikel-show/Ini-Ketentuan-dan-Hukum-Bayar-Zakat-secara-Online/204#:~:text=Namun%20muncul%20pertanyaan%2C%20zakat%20online,dan%20berjabat%20tangan%20dengan%20amil.>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

PENGANTAR PENELITIAN

Hal: Permohonan Pengisian Angket Responden

Yang Terhormat: Bapak/Ibu/Saudara/i

di Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, saya:

Nama : Diva Aulia Saqinah
 NIM : 11970322919
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Jurusan : Akuntansi

Bermaksud ingin melakukan pengumpulan data penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh *Digital Payment Zakat, Shariah Compliance, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Kota Pekanbaru*”. Oleh karena itu saya mengharapkan ketersediaan Bapak/Ibu, Saudara/i untuk dapat mengisi angket kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. Seluruh informasi dan jawaban Bapak/Ibu, Saudara/i akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.

Atas perhatian, ketersediaan waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Divia Aulia Saqinah



Hak Kota Dindugi Unhang-ndang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Identitas Responden

Petunjuk: Beri tanda (✓) untuk jawaban yang sesuai

Nama OPZ :
 Jumlah Pegawai : () < 10 orang () 11 – 20 orang () > 20 orang

Perkiraan Total Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2023 (dalam rupiah):
 () < 1 M () 1 – 3 M () > 3 M

Nama Responden :
 Umur :
 Jenis Kelamin : () Pria () Wanita
 Jenjang Pendidikan : () SMP () SLTA () D3
 () S1 () S2 () S3

B. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (✓) untuk jawaban yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu/Saudara/i.

- Nilai 1 berarti = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Nilai 2 berarti = Tidak Setuju (TS)
- Nilai 3 berarti = Netral (N)
- Nilai 4 berarti = Setuju (S)
- Nilai 5 berarti = Sangat Setuju (SS)



VARIABEL DIGITAL PAYMENT ZAKAT (PEMBAYARAN ZAKAT SECARA DIGITAL) (X1)

No.	Deskripsi	1	2	3	4	5
1.	Pembayaran zakat secara digital membantu dalam pengelolaan dana zakat.					
2.	Tingginya tingkat keefisienan pengelolaan dana zakat melalui pembayaran digital.					
3.	Pentingnya peran pembayaran digital dalam penghimpunan dana zakat.					
4.	Organisasi Pengelola Zakat bekerja sama dengan system pembayaran digital.					
5.	Layanan pembayaran digital ditujukan untuk memudahkan mustahik.					

Sumber: (Kharisma dan Jayanto, 2021)

VARIABEL SHARIAH COMPLIANCE (KEPATUHAN SYARIAH) (X2)

No.	Deskripsi	1	2	3	4	5
1.	Pengelolaan zakat dilakukan dengan adil dan amanah.					
2.	Menjalankan kegiatan penghimpunan distribusi dana zakat secara professional dan bertanggungjawab.					
3.	Organisasi bersifat qira'ah dan islah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).					
4.	Pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam mengawasi kegiatan pengelolaan dana zakat.					

Sumber: (Sanjaya, 2019)

VARIABEL AKUNTABILITAS (X3)

No.	Deskripsi	1	2	3	4	5
1.	Laporan pertanggungjawaban kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja yang sesungguhnya.					
2.	Penyusunan laporan keuangan telah memenuhi standar etika dan nilai-nilai.					
3.	Laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan kepada pemerintah dengan tepat waktu.					

1. Harap dihindari: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.	Laporan pertanggungjawaban organisasi mudah dipahami, diakses dan bersifat terbuka bagi pihak – pihak yang berkepentingan.					
5.	Laporan pertanggungjawaban organisasi telah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.					
6.	Laporan pertanggungjawaban organisasi menunjukkan pencapaian hasil – hasil program dan kegiatan secara efektif.					

Sumber: (Mukmin dan Susilawati, 2020)

VARIABEL TRANSPARANSI (X4)

No.	Deskripsi	1	2	3	4	5
1.	Organisasi Pengelola Zakat menyajikan laporan keuangan secara periodik dan tepat waktu.					
2.	Informasi mengenai pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dapat dengan mudah diakses oleh muzzaki.					
3.	Organisasi Pengelola Zakat melakukan publikasi di media massa mengenai kondisi laporan keuangannya.					
4.	Organisasi pengelola zakat menyampaikan informasi secara jujur.					
5.	Organisasi pengelola zakat menyampaikan informasi yang relevan dan dapat dibantingkan.					

Sumber: (Rahayu et al., 2019)

VARIABEL KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (AMIL) (X5)

No.	Deskripsi	1	2	3	4	5
1.	Amil mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan landasan syariah berupa Al-Quran dan Hadits yang terkait dengan pengelolaan dana zakat.					
2.	Amil memiliki keterampilan dalam menyusun laporan keuangan, keterampilan dan keterampilan public speaking yang baik dalam memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan standar yang berlaku.					
3.	Dalam mengambil keputusan dilakukan					

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. 1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©HAK CIPATA Dilindungi Undang-Undang. UIN Suska Riau. Staf Kasim Riau

	dengan musyawarah untuk kemaslahatan bersama.					
4.	Sikap amil dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kode etik amil zakat Indonesia.					

Sumber: (Imamah, 2020)

VARIABEL PENGELOLAAN DANA ZAKAT (Y)

No.	Deskripsi	1	2	3	4	5
Dimensi: Manajemen Penghimpunan (Fundarising Management)						
1.	Lembaga pengelola zakat membuat media sosialisasi dan promosi sendiri yang lebih baik dan berkualitas dalam menghimpun dana zakat.					
2.	Lembaga pengelola zakat melakukan sosialisasi melalui kerja sama dengan media cetak dan elektronik (Koran, radio, televisi).					
3.	Lembaga mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan donatur dengan berbagai bentuk (silaturahmi, jemput zakat, konsultasi ZISWaf, layanan ceramah keagamaan, dll).					
4.	Lembaga memanfaatkan fungsi teknologi untuk meraih donasi (SMS Infaq, Infaq via ATM, website, dll).					
5.	Lembaga pengelolaan zakat menambah jumlah kotak infaq di tempat – tempat strategis, seperti masjid, toko, dll.					
6.	Menggalang dana zakat melalui acara atau kegiatan amal, baik kegiatan dari organisasi maupun luar organisasi.					
7.	Organisasi pengelola zakat memiliki sistem informasi zakat yang terpadu antar amil, sehingga menghindari pendekatan pada muzakki yang sama.					
Dimensi: Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan						
8.	Lembaga menyelenggarakan program layanan mustahiq untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif (tradisional dan inovatif) dan secara produktif (tradisional dan inovatif).					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9.	Menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan, ekonomi, dan dakwah.					
10.	Organisasi pengelola zakat memiliki standar indikator mustahik.					
11.	Organisasi pengelola zakat memiliki pedoman batas kemiskinan mustahik.					
12.	Pendayagunaan dan pendistribusian zakat berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluan masing-masing mustahik.					
13.	Organisasi pengelola zakat memiliki sistem informasi zakat yang terpadu antar amil, sehingga menghindari penyaluran zakat pada mustahik yang sama.					

Sumber: (Aziz, 2019)

**TABULASI DATA PENELITIAN
VARIABEL DIGITAL PAYMENT ZAKAT (X1)**

Responden	Digital Payment Zakat					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
R1	5	4	4	5	4	22
R2	5	4	4	5	4	22
R3	5	5	5	5	5	25
R4	4	4	4	5	5	22
R5	5	5	5	5	5	25
R6	5	5	5	5	4	24
R7	5	4	4	4	5	22
R8	4	3	3	3	3	16
R9	4	4	3	4	2	17
R10	4	3	3	3	4	17
R11	5	5	5	5	5	25
R12	4	4	4	4	4	20
R13	5	5	5	5	5	25
R14	5	5	5	5	5	25
R15	4	4	4	4	4	20
R16	5	5	5	4	4	23
R17	4	5	5	4	4	22
R18	5	5	4	4	4	22
R19	5	5	4	4	4	22
R20	5	5	4	5	5	24
R21	5	4	5	4	5	23
R22	4	4	5	4	4	21
R23	5	5	5	5	5	25
R24	4	5	4	5	5	23
R25	4	5	4	5	5	23
R26	4	5	5	4	5	23

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R27	5	4	4	3	5	21
R28	4	5	5	5	5	24
R29	4	4	4	4	4	20
R30	5	4	5	4	5	23
R31	4	5	5	5	5	24
R32	5	5	5	5	4	24
R33	5	5	5	5	5	25
R34	5	5	5	5	5	25
R35	5	5	4	4	4	22
R36	5	5	5	5	4	24
R37	5	4	4	4	5	22
R38	4	5	5	5	5	24
R39	4	5	5	5	5	24
R40	5	5	5	5	5	25
R41	5	5	5	5	4	24
R42	5	5	5	5	5	25
R43	5	4	5	5	5	24
R44	5	4	5	5	5	24
R45	5	5	4	5	4	23
R46	5	4	5	5	5	24
R47	5	4	5	4	4	22
R48	5	4	5	4	5	23
R49	5	4	5	5	4	23
R50	5	5	5	4	4	23
R51	5	4	5	4	4	22
R52	4	4	5	5	5	23
R53	4	5	4	5	5	23
R54	5	5	5	5	4	24
R55	5	4	4	3	2	18
R56	5	5	5	5	5	25
R57	5	4	5	4	4	22
R58	5	4	5	4	5	23
R59	4	5	4	4	5	22
R60	5	4	5	5	3	22
R61	5	5	4	4	4	22
R62	5	4	4	5	5	23
R63	5	4	4	4	4	21
R64	5	3	4	4	4	20
R65	5	4	4	4	5	22
R66	5	4	5	5	4	23
R67	5	5	4	4	4	22
R68	5	5	5	5	5	25

VARIABEL SHARIAH COMPLIANCE (X2)

Responden	Shariah Compliance				Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	
R1	5	5	5	5	20
R2	4	4	4	4	16

R3	4	4	4	4	16
R4	4	4	4	4	16
R5	4	4	4	4	16
R6	4	4	4	4	16
R7	4	4	4	4	16
R8	5	5	5	5	20
R9	5	5	5	5	20
R10	4	4	4	4	16
R11	5	5	5	5	20
R12	4	4	4	4	16
R13	4	4	4	4	16
R14	5	4	5	4	18
R15	4	5	4	5	18
R16	4	5	4	5	18
R17	5	5	5	5	20
R18	5	5	5	5	20
R19	5	5	5	5	20
R20	5	5	5	5	20
R21	5	4	5	4	18
R22	5	5	5	5	20
R23	5	4	5	4	18
R24	4	5	4	5	18
R25	5	4	5	4	18
R26	4	5	4	5	18
R27	4	4	4	4	16
R28	5	5	5	5	20
R29	4	4	4	4	16
R30	5	4	5	4	18
R31	5	5	5	5	20
R32	4	5	4	5	18
R33	5	5	5	5	20
R34	5	5	5	5	20
R35	4	5	4	5	18
R36	5	5	5	5	20
R37	5	5	5	5	20
R38	5	5	5	5	20
R39	4	5	4	5	18
R40	5	4	5	4	18
R41	5	4	5	4	18
R42	5	5	5	5	20
R43	5	5	5	5	20
R44	5	5	5	5	20
R45	4	4	4	4	16
R46	4	5	4	5	18
R47	4	4	4	4	16
R48	3	4	3	4	14
R49	5	5	5	5	20
R50	5	5	5	5	20
R51	5	5	5	5	20
R52	5	4	5	4	18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R29	5	5	5	4	4	4	27
R30	4	5	5	5	4	4	27
R31	5	5	5	5	5	5	30
R32	5	5	5	5	4	4	28
R33	4	5	5	4	4	5	27
R34	5	4	4	5	5	4	27
R35	4	5	5	5	5	5	29
R36	4	5	5	4	4	5	27
R37	5	5	5	4	5	5	29
R38	4	5	5	5	5	5	29
R39	5	5	5	5	4	5	29
R40	4	5	5	5	5	5	29
R41	5	4	4	4	4	5	26
R42	4	5	5	5	5	5	29
R43	4	5	5	5	5	4	28
R44	5	5	5	5	4	4	28
R45	5	5	5	5	4	5	29
R46	5	4	4	5	5	4	27
R47	4	5	5	5	5	5	29
R48	4	5	5	4	4	5	27
R49	5	5	5	4	5	5	29
R50	4	4	4	5	4	5	26
R51	5	4	4	5	5	5	28
R52	4	5	5	5	5	4	28
R53	4	5	5	5	5	5	29
R54	5	5	5	4	5	5	29
R55	3	4	4	5	4	3	23
R56	5	5	5	4	5	5	29
R57	5	4	4	5	5	5	28
R58	4	5	5	4	4	4	26
R59	5	4	4	4	4	4	25
R60	5	5	5	5	4	3	27
R61	4	4	4	5	5	5	27
R62	4	5	5	4	5	4	27
R63	5	5	5	4	5	4	28
R64	5	3	3	4	4	4	23
R65	5	4	4	4	5	5	27
R66	4	5	5	5	4	5	28
R67	5	4	4	4	4	5	26
R68	5	5	5	4	4	5	28

VARIABEL TRANSPARANSI (X4)

Responden	Transparansi					Total X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
R1	5	5	5	5	5	25
R2	5	5	5	5	5	25
R3	5	5	5	5	5	25
R4	5	5	5	5	5	25
R5	5	4	4	5	4	22

R6	5	4	4	5	4	22
R7	4	4	4	4	4	20
R8	5	3	3	5	5	21
R9	5	5	5	5	5	25
R10	4	4	4	4	4	20
R11	5	5	5	5	5	25
R12	4	4	4	4	4	20
R13	4	4	4	5	4	21
R14	5	5	5	5	5	25
R15	5	3	3	5	5	21
R16	4	5	5	5	5	24
R17	4	5	5	5	5	24
R18	5	5	5	5	5	25
R19	5	5	5	4	4	23
R20	5	5	5	5	5	25
R21	5	4	4	5	4	22
R22	4	4	4	5	5	22
R23	5	5	5	5	5	25
R24	5	5	5	5	5	25
R25	4	4	4	4	5	21
R26	5	5	5	5	5	25
R27	4	5	5	5	4	23
R28	5	5	5	5	5	25
R29	5	5	5	5	4	24
R30	5	5	5	5	5	25
R31	4	4	4	5	5	22
R32	5	5	5	5	4	24
R33	4	5	5	4	4	22
R34	5	5	5	5	5	25
R35	5	5	5	5	5	25
R36	5	5	5	4	4	23
R37	4	5	5	5	5	24
R38	5	5	5	5	5	25
R39	4	5	5	4	5	23
R40	5	5	5	5	4	24
R41	5	5	5	5	4	24
R42	4	5	5	5	5	24
R43	5	4	4	5	5	23
R44	5	5	5	4	5	24
R45	4	5	5	5	4	23
R46	5	5	5	4	5	24
R47	5	5	5	5	4	24
R48	4	5	5	5	4	23
R49	5	5	5	5	4	24
R50	5	4	4	5	5	23
R51	5	4	4	5	5	23
R52	5	4	4	5	5	23
R53	4	5	5	5	4	23
R54	5	5	5	4	5	24
R55	4	4	4	5	5	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R56	5	5	5	5	5	25
R57	4	4	4	4	4	20
R58	4	4	4	5	5	22
R59	4	4	4	5	5	22
R60	2	4	4	3	4	17
R61	4	5	5	4	4	22
R62	5	4	4	5	4	22
R63	5	4	4	5	4	22
R64	4	4	4	5	4	21
R65	5	4	4	5	4	22
R66	4	5	5	5	5	24
R67	5	3	2	5	5	20
R68	5	5	5	4	5	24

VARIABEL KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (X5)

Responden	Kompetensi SDM				Total X5
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	
R1	4	5	4	5	18
R2	5	5	4	4	18
R3	5	5	5	4	19
R4	5	5	5	4	19
R5	4	5	5	5	19
R6	5	4	5	4	18
R7	5	4	5	5	19
R8	5	5	5	5	20
R9	5	5	5	5	20
R10	5	5	5	4	19
R11	4	4	4	5	17
R12	4	5	5	5	19
R13	4	4	4	4	16
R14	3	4	4	5	16
R15	5	5	4	5	19
R16	5	5	5	4	19
R17	5	5	4	5	19
R18	5	4	5	5	19
R19	5	4	5	5	19
R20	5	5	4	5	19
R21	4	4	4	4	16
R22	5	5	5	5	20
R23	4	4	4	5	17
R24	5	5	5	5	20
R25	5	5	5	4	19
R26	4	5	5	5	19
R27	4	5	4	5	18
R28	5	4	4	4	17
R29	5	4	4	4	17
R30	4	3	4	4	15
R31	5	5	4	5	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R32	5	4	5	5	19
R33	4	5	5	5	19
R34	5	5	5	5	20
R35	5	5	5	5	20
R36	4	4	4	4	16
R37	4	4	5	4	17
R38	4	4	5	5	18
R39	4	4	4	4	16
R40	4	4	5	5	18
R41	4	4	4	4	16
R42	5	5	5	5	20
R43	5	5	5	5	20
R44	4	4	4	4	16
R45	5	5	5	5	20
R46	4	4	4	5	17
R47	4	4	4	4	16
R48	5	4	5	5	19
R49	4	5	4	4	17
R50	4	5	5	5	19
R51	5	5	5	5	20
R52	5	5	5	5	20
R53	5	5	5	5	20
R54	5	5	5	5	20
R55	5	4	5	4	18
R56	5	5	5	5	20
R57	5	4	4	5	18
R58	4	5	4	4	17
R59	5	4	5	5	19
R60	4	5	4	5	18
R61	4	4	5	5	18
R62	5	5	5	5	20
R63	4	4	4	5	17
R64	5	4	4	5	18
R65	5	5	5	4	19
R66	4	5	4	5	18
R67	5	5	5	5	20
R68	5	5	5	4	19

VARIABEL PENGELOLAAN DANA ZAKAT (Y)

Responden	Pengelolaan Dana Zakat														Total Y
	Y. 1	Y. 2	Y. 3	Y. 4	Y. 5	Y. 6	Y. 7	Y. 8	Y. 9	Y. 10	Y. 11	Y. 12	Y. 13	Y. 14	
R1	5	5	5	5	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	61
R2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
R3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64
R4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
R5	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	52
R6	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	61
R7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	51

R8	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	60
R9	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	62
R10	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	52
R11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
R12	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	4	4	55
R13	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55
R14	5	5	5	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	56
R15	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	59
R16	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	62
R17	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	60
R18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
R19	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	61
R20	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	64
R21	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	57
R22	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	61
R23	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	59
R24	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	5	4	61
R25	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	60
R26	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	60
R27	4	4	5	5	5	5	3	5	4	5	4	4	5	58
R28	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	63
R29	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64
R30	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	59
R31	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	60
R32	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	60
R33	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	59
R34	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	56
R35	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64
R36	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	62
R37	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	61
R38	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	60
R39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
R40	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	62
R41	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	58
R42	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	59
R43	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	59
R44	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	60
R45	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	62
R46	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	58
R47	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	60
R48	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	61
R49	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	60
R50	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	62
R51	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	58
R52	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	62
R53	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	63
R54	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	62
R55	5	5	5	5	1	4	4	4	4	4	4	4	4	53
R56	5	4	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R57	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	54

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R58	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	60
R59	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	59
R60	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	3	57
R61	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	61
R62	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	57
R63	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	61
R64	5	4	4	5	5	3	4	3	4	4	4	5	5	55
R65	5	5	4	4	3	4	5	5	5	4	5	4	4	57
R66	5	3	5	3	5	5	4	4	4	5	5	5	4	57
R67	5	5	4	5	3	4	4	5	3	4	4	5	3	54
R68	5	4	4	4	1	5	4	4	4	5	4	4	4	52

HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Digital Payment Zakat	68	16	25	22.68	1.988
Shariah Compliance	68	14	20	18.26	1.724
Akuntabilitas	68	22	30	27.56	1.896
Transparansi	68	17	25	23.10	1.729
Kompetensi SDM	68	15	20	18.38	1.372
Pengelolaan Dana Zakat	68	51	65	59.51	3.458
Valid N (listwise)	68				

HASIL UJI VALIDITAS

R. Tabel = 0,2387

R. Hitung > R. Tabel

1. Digital Payment Zakat

Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Digital Payment Zakat
X1.1	1	.069	.302*	.120	.018	.379**
		.577	.012	.329	.884	.001
	68	68	68	68	68	68
X1.2	.069	1	.394**	.500**	.308*	.688**
	.577		.001	.000	.011	.000
	68	68	68	68	68	68
X1.3	.302*	.394**	1	.504**	.390**	.771**
	.012	.001		.000	.001	.000
	68	68	68	68	68	68
X1.4	.120	.500**	.504**	1	.435**	.783**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Diilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sig. (2-tailed)	.329	.000	.000		.000	.000
N	68	68	68	68	68	68
Pearson Correlation	.018	.308*	.390**	.435**	1	.695**
Sig. (2-tailed)	.884	.011	.001	.000		.000
N	68	68	68	68	68	68
Pearson Correlation	.379**	.688**	.771**	.783**	.695**	1
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	
N	68	68	68	68	68	68

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Shariah Compliance

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Shariah Compliance
Pearson Correlation	1	.332**	1.000**	.332**	.815**
Sig. (2-tailed)		.006	.000	.006	.000
N	68	68	68	68	68
Pearson Correlation	.332**	1	.332**	1.000**	.817**
Sig. (2-tailed)	.006		.006	.000	.000
N	68	68	68	68	68
Pearson Correlation	1.000**	.332**	1	.332**	.815**
Sig. (2-tailed)	.000	.006		.006	.000
N	68	68	68	68	68
Pearson Correlation	.332**	1.000**	.332**	1	.817**
Sig. (2-tailed)	.006	.000	.006		.000
N	68	68	68	68	68
Pearson Correlation	.815**	.817**	.815**	.817**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
N	68	68	68	68	68

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Akuntabilitas

Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Akuntabilitas
Pearson Correlation	1	.034	.034	.092	.092	.131	.400**
Sig. (2-tailed)		.786	.786	.457	.457	.288	.001
N	68	68	68	68	68	68	68
Pearson Correlation	.034	1	1.000**	.125	.180	.260*	.745**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang								
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Sig. (2-tailed)	.786		.000	.308	.141	.032	.000
	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson Correlation	.034	1.000**	1	.125	.180	.260*	.745**
	Sig. (2-tailed)	.786	.000		.308	.141	.032	.000
	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson Correlation	.092	.125	.125	1	.324**	.070	.465**
	Sig. (2-tailed)	.457	.308	.308		.007	.568	.000
	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson Correlation	.092	.180	.180	.324**	1	.401**	.592**
	Sig. (2-tailed)	.457	.141	.141	.007		.001	.000
	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson Correlation	.131	.260*	.260*	.070	.401**	1	.602**
Sig. (2-tailed)	.288	.032	.032	.568	.001		.000	
N	68	68	68	68	68	68	68	
Pearson Correlation	.400**	.745**	.745**	.465**	.592**	.602**	1	
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000		
N	68	68	68	68	68	68	68	

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Transparansi

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Transparansi
X4.1	Pearson Correlation	1	.155	.126	.429**	.225	.610**
	Sig. (2-tailed)		.206	.304	.000	.065	.000
	N	68	68	68	68	68	68
X4.2	Pearson Correlation	.155	1	.984**	.010	.077	.772**
	Sig. (2-tailed)	.206		.000	.937	.531	.000
	N	68	68	68	68	68	68
X4.3	Pearson Correlation	.126	.984**	1	-.003	.052	.752**
	Sig. (2-tailed)	.304	.000		.981	.673	.000
	N	68	68	68	68	68	68
X4.4	Pearson Correlation	.429**	.010	-.003	1	.240*	.480**
	Sig. (2-tailed)	.000	.937	.981		.049	.000
	N	68	68	68	68	68	68
X4.5	Pearson Correlation	.225	.077	.052	.240*	1	.469**
	Sig. (2-tailed)	.065	.531	.673	.049		.000
	N	68	68	68	68	68	68
Transparansi	Pearson Correlation	.610**	.772**	.752**	.480**	.469**	1

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	68	68	68	68	68	68

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Correlations

	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	Kompetensi SDM
Pearson Correlation	1	.332**	.460**	.071	.703**
Sig. (2-tailed)		.006	.000	.567	.000
N	68	68	68	68	68
Pearson Correlation	.332**	1	.321**	.228	.709**
Sig. (2-tailed)	.006		.008	.062	.000
N	68	68	68	68	68
Pearson Correlation	.460**	.321**	1	.223	.740**
Sig. (2-tailed)	.000	.008		.068	.000
N	68	68	68	68	68
Pearson Correlation	.071	.228	.223	1	.543**
Sig. (2-tailed)	.567	.062	.068		.000
N	68	68	68	68	68
Pearson Correlation	.703**	.709**	.740**	.543**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
N	68	68	68	68	68

* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

HASIL UJI RELIABILITAS

Cronbach Aplha > 0,6

1. Digital Payment Zakat

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.696	5

2. Syariah Compliance

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.833	4

3. Akuntabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.630	6

4. Transparansi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.612	5

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dianggotakan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dianggotakan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

5. Kompetensi SDM

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.603	4

6. Pengelolaan Dana Zakat (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.701	13

**HASIL Uji NORMALITAS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.59639326
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.053
	Negative	-.095
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

HASIL Uji HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.592	4.215		.615	.541
	Digital Payment Zakat	-.023	.109	-.031	-.215	.831
	Shariah Compliance	-.084	.116	-.098	-.729	.469
	Akuntabilitas	.041	.128	.053	.324	.747
	Transparansi	-.040	.136	-.047	-.296	.768
	Kompetensi SDM	.076	.143	.070	.529	.599

a. Dependent Variable: ABRESID

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Digital Payment Zakat	.736	1.359
	Shariah Compliance	.873	1.146
	Akuntabilitas	.592	1.690
	Transparansi	.625	1.601
	Kompetensi SDM	.907	1.103

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat

HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.619	7.452		3.840	.000
	Digital Payment Zakat	-.397	.193	-.228	-2.054	.044
	Shariah Compliance	.182	.205	.091	.889	.377
	Akuntabilitas	.808	.226	.443	3.574	.001
	Transparansi	.704	.241	.352	2.918	.005
	Kompetensi SDM	-.107	.252	-.042	-.423	.674

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat

HASIL UJI T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.619	7.452		3.840	.000
	Digital Payment Zakat	-.397	.193	-.228	-2.054	.044
	Shariah Compliance	.182	.205	.091	.889	.377
	Akuntabilitas	.808	.226	.443	3.574	.001
	Transparansi	.704	.241	.352	2.918	.005
	Kompetensi SDM	-.107	.252	-.042	-.423	.674

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

HASIL UJI KOEFISIENSI DETERMINASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.660 ^a	.436	.391	2.699

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Syariah

Compliance, Digital Payment Zakat, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7457/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 14 Desember 2023 M
1 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada
Yth. Pimpinan
Organisasi Pengelola Zakat
Kota Pekanbaru
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Diva Aulia Saqinah
NIM. : 11970322919
Jurusan : Akuntansi
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Pengaruh Digital Payment Zakat, Shariah Compliance, Akuntabilitas,
Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan
Dana Zakat di Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Masyarni, SE, MM
19700826 199903 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.